

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
TERHADAP
NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI
KAPANEWON KRETEK
PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AHAS SYATIBI**



**Oleh :
YULI
ANT
A
NIM.: 22913045**

Pembimbing:

Prof. Dr. Tamyiz Mukharom, MA

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA**

**Untuk memenuhi salah satu
syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

YOGYAKA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

RTA2024

PERNYATAAN KEASLIAN



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yulianta
NIM. : 22910345
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **Analisis Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf Terhadap Nadzir Wakaf di Kapanewon
Kretek Perspektif Maqoshid Syariah As Syathibi**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri,kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juli 2024



Penyusun

Yulianta

NIM.22910345

NOTA DINAS

Nomor: 96/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

TESIS berjudul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT
AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP NADZIR DALAM
PENGELOLAAN WAKAF DI KAPANEWON KRETEK
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH AS SYATIBI

Ditulis oleh : Yulianta

NIM : 22913045

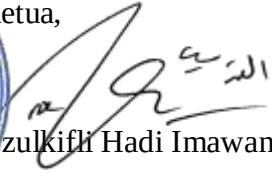
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Ketua,

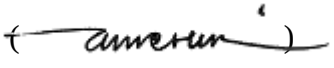

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Yulianta
Tempat/tgl lahir : Bantul, 08-07-1972
N. I. M. : 22913045
Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA
IKRAR WAKAF TERHADAP NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI
KAPANEWON KRETEK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH AS SYATIBI

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()
Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharom, MA. ()
Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM ()
Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI ()

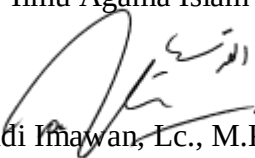
Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 14 Agustus 2024

Pukul : 09.30 - 10.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PENGESAHAN

Nomor: 98/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

Tesis berjudul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI KAPANEWON KRETEK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH AS SYATIBI

Ditulis oleh : Yulianta

N. I. M. : 22913045

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 21 Agustus 2024 Ketua,

Dzikrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Tesis : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP NADZIR
DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI KAPANEWON
KRETEK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
AS SYATIBI**

Nama : Yulianta

NIM : 22913045

Konsentrasi : Hukum Islam

**disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam Jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.**

Yogyakarta, 15 Juni 2024

Pembimbing,

Prof. Dr. Tamyiz Mukharom, MA.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan:

- 1. Siti Muthmainnah (Istri)**
- 2. Amiroh Azzahidah (Anak)**
- 3. Muhammad Zia Ulhaq (Anak)**
- 4. Ibnu Aqil Khoiruzzaman (Anak)**
- 5. Fariduddin Dhiya Ulhaq (Anak)**

MOTTO

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Ya Tuhanku, berilah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada dua orang tuaku dan untuk melakukan amal saleh yang Engkau ridai; berilah aku seorang anak yang soleh. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri."" (QS. Al-

Ahqaf [46]: 15)¹

1. Al-Qur'an Digital 30 Juz Terjemahan dan Tafsir Lengkap - SINDOnews Kalam. Accessed May 22, 2024. <https://kalam.sindonews.com/qura>

ABSTRAK

Analisis Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Terhadap Nadzir Wakaf di Kapanewon Kretek Perspektif Maqashid Syariah As Syathibi

Oleh Yulianta
NIM. : 22913045

Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) terhadap nadzir di Kapanewon Kretek merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa proses wakaf berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Studi ini menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada PPAIW dalam perspektif maqashid asy-syathibi, sebuah konsep dalam hukum Islam yang menekankan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan PPAIW, nadzir, serta pihak terkait lainnya di Kapanewon Kretek. Selain itu, dilakukan kajian dokumen terhadap regulasi dan peraturan yang mengatur tentang wakaf dan tugas serta kewenangan PPAIW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi PPAIW di Kapanewon Kretek masih perlu diperkuat. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur peran dan tanggung jawab PPAIW, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap nadhir PPAIW Kretek melakukan dua perlindungan yaitu perlindungan Preventif dan represif. dan Permasalahan yang muncul adalah Nadhir belum bisa menggunakan E-AIW yang era sekarang pendaftarannya melalui link E-AIW. Tidak adanya anggaran menyebabkan tidak terlaksananya pembinaan terhadap nadhir. Dalam perspektif maqashid asy-syathibi, perlindungan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan utama wakaf, yaitu menjaga harta untuk kesejahteraan umat, dapat tercapai dengan baik. Program perlindungan yang dijalankan di Kapanewon Kretek dengan bekerjasama dengan lintas sektoral tujuan syariah bisa berjalan dengan baik. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sosialisasi dan pemahaman mengenai regulasi wakaf bagi semua pihak terkait, peningkatan kapasitas dan kompetensi PPAIW, serta penguatan kerjasama antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat dalam mendukung dan melindungi proses wakaf. perlindungan hukum yang memadai bagi PPAIW akan mampu mendukung tercapainya tujuan maqashid asy-syathibi dalam menjaga harta wakaf untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Kata Kunci : Perlindungan, PPAIW, Terhadap, Nadzir.

ABSTRACT

Analysis of the Protection of Deed Making Officials of Waqf Pledge towards Nadzir in Waqf Management in Kapanewon Kretek in Perspective of *Maqashid Syariah As Syathibi*

Yulianta

NIM. : 22913045

Legal protection for the deed making official of waqf pledge (PPAIW) against nadzir in Kapanewon Kretek is an important aspect in ensuring that the waqf process runs smoothly in accordance with regulations applied. This study analyzes the legal protection provided to PPAIW from the perspective of maqashid ash-syathibi, a concept in Islamic law emphasizing the objectives of sharia, namely protecting religion, soul, reason, heredity and property. This qualitative research used a normative juridical approach and data were collected through in-depth interviews with PPAIW, nadzir, and other related parties at Kapanewon Kretek. In addition, a document review was carried out on the regulations and rules governing waqf and the duties and authority of PPAIW. The research results showed that legal protection for PPAIW in Kapanewon Kretek still needs to be strengthened. Though there have been a number of regulations governing the roles and responsibilities of PPAIW, its implementation in the field still faces various obstacles. In carrying out legal protection against Nadhir, PPAIW Kretek has carried out two protections: preventive and repressive protection. The problem that arises is that Nadhir cannot use E-AIW, which nowadays registers via the E-AIW link. The absence of a budget caused Nadhir's training to not be implemented. In Maqashid ash-syathibi's perspective, this legal protection is critical to ensure that the main objective of waqf to safeguarding assets for the welfare of the people can be properly achieved. The protection program implemented at Kapanewon Kretek in collaboration with cross-sectoral sharia objectives can run well. From this research, it can be recommended a need to increase socialization and understanding of waqf regulations for all related parties, increase the capacity and competence of PPAIW, and strengthen cooperation between the government, waqf institutions and the community in supporting and protecting the waqf process. Thus, adequate legal protection for PPAIW will be able to support the achievement of Maqashid ash-syathibi's goal of safeguarding waqf assets for the benefit of the people as a whole.

Keywords: Protection, PPAIW, Against, Nadzir

July 15, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.
158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAM A	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	ṡ	s dengan titik di atas
ج	Ja	J	-
ح	Ha'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	
ص	Sad	ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Ga	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-

هـ	Ham	H	-
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah (Tasydid)* Ditulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta’ Marbûtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
-----------------------------	---------	---------------------------

c. Kalau *ta marbûtah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. *Vokal Pendek*

--ا-----	<i>Fathah</i>	ditulis	a
-----ا--	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
-----ا-----	<i>Dhammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang (*Maddah*)

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
.	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
.	تَانَسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
.	كَرِيم	ditulis	<i>Karim</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>
.	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
.	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
.	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ تُكَلِّمَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الْأَسْمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الْأَشْيَاءُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Ditulis bunyi atau pengucapannya

ذوي القروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI,	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori.....	37
1. Pengertian Wakaf dan Nadzir	37
2. Hukum Wakaf	38
3. Pandangan Ulama'	40
4. Peran dan Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf	46
5. Ikrar Wakaf	49
6. Perlindungan Nadzir	53
7. Proses Ikrar Wakaf Secara Digital	68

8. Pengelolaan wakaf.....	71
9. Maqoshid Syariah.....	74
BAB III METODE PENELITIAN	80
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	80
1. Jenis Penelitian.....	80
2. Pendekatan Penelitian.....	80
B. Sumber Data	81
1. Data Primer	82
2. Data Sekunder	82
C. Tehnik Pengumpulan Data	82
D. Tehnik Analisis Data.....	83
E. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84
A. Profil Objek Penelitian	84
1. Sejarah KUA Kapanewon Kretek	84
2. Struktur Organisasi.....	85
3. Visi fan Misi KUA Kapanewon Kretek	86
B. Hasil Penelitian	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I.....	1
TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PPAIW.....	1
LAMPIRAN II	6
TRANSKIP WAWANCARA DENGAN NADZIR	6
LAMPIRAN III	10
FOTO WAWANCARA DENGAN PPAIW	10
LAMPIRAN IV.....	11
FOTO WAWANCARA DENGAN NADZIR	11
LAMPIRAN V.....	12
TRANSKIP WAWANCARA WAKIF.....	12
LAMPIRAN VI	14
SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS.....	14
LAMPIRAN VII.....	15
KARTU BIMBINGAN TESIS.....	15
LAMPIRAN VII.....	16
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	16
LAMPIRAN VIII	17
SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI	17

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena berkat taufik dan hidayah Nya, akhirnya penulisan tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang diharapkan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta seluruh keluarga, sahabatnya yang telah menyampaikan petunjuk bagi umat manusia dengan ajaran demi tegaknya keadilan dan perdamaian di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan tesis ini, tidak terhitung bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs Asmuni, MA. Selaku Ketua Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE.MM. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
5. Bapak Prof. Dr. Tamyis Mukharom, MA, Selaku Pembimbing Tesis
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Segenap Civitas akademik Program Studi Magister Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
8. Kepala Kua Kecamatan Kretek Kementerian Agama Kabuapten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan izin belajar.
9. Untuk istri tercinta Siti Mutmainah, S.Sos.I. yang selalu memberikan spirit, dan anak-anakku tersayang.

Penyusunan tesis ini telah diusahakan semaksimal mungkin dengan segala daya tenaga akal dan pikiran, memperhatikan dan menjunjung tinggi kode etik karya ilmiah. Meskipun demikian, penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kemampuan, untuk itu saran, koreksi, dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan.

Akhirnya Penulis mohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan dan bagi pembaca, khususnya bagi penulis.

Yogyakarta, 18 Juli 2024

Penyusun,



Yulianta

NIM. 22913045

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan wakaf merupakan bagian integral dari sistem keuangan Islam yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah sosial. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi masalah terkait perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) terhadap nadzir di Kapanewon Kretek. Masalah ini melibatkan aspek-aspek hukum, manajemen, serta aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip maqashid syari'ah yang menjadi pijakan utama dalam hukum Islam. Sebagai bagian dari pengelolaan wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki tanggung jawab penting dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan akta wakaf. Namun, dalam prakteknya, seringkali terjadi masalah terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada PPAIW terhadap Nadzir, yang merupakan pengelola sehari-hari dari aset wakaf.

Pegawai Pembuat Ikrar Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mempunyai tugas pokok dalam penyediaan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian bendanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) PPAIW yang ahli dalam hukum wakaf dan kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf di PPAIW masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja PPAIW, mengidentifikasi problematika hukum, dan merumuskan optimalisasi kinerja PPAIW. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. sementara dari penelitian ini adalah kinerja PPAIW belum sesuai dengan indikator

konsep kerja. Problematika PPAIW sebagai lembaga pelayan masyarakat yaitu sumber daya personal PPAIW, partisipasi masyarakat dan anggaran yang mendukung kinerja. Problematika hukum PPAIW yang berasal dari sumber daya personal PPAIW, yakni; kurangnya kemampuan dalam memahami asas-asas penyelesaian sengketa, dan mensosialisasikan perkembangan regulasi. Optimalisasi kinerja PPAIW yakni meningkatkan sumber daya PPAIW dan bekerjasama dengan instansi yang berkaitan.¹

Dalam Penegakan dan penerapan hukum Nadzratuzzaman Hoseen menulis Peraturan terkait wakaf telah diajukan oleh Pemerintah dan mendapat persetujuan dari legislatif sehingga terbentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dilengkapi oleh pihak eksekutif dengan membentuk dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penerapan hukumnya telah disiapkan dengan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal wakaf uang, dibentuk pula Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang (LKS-PWU) untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya wakaf uang. Untuk penegakkan hukum, dijadikanlah wakaf sebagai salah satu kompetensi absolut peradilan agama yang pemeriksaan dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum formal. Dari upaya ini pengelolaan wakaf diharapkan dapat berjalan dengan sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan tersebut.²

Peran PPAIW yang sebenarnya adalah membuat akta ikrar wakaf, sesuai dengan UU no. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, upaya yang dilakukan PPAIW ini tergolong sebagai

¹ “PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DI KABUPATEN MAJENE | Nurhayati | SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya,” diakses 15 Februari 2024, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/45793>.

² “jurnal terbaru tentang peran ppaIW wakaf di indonesia - Penelusuran Google,” diakses 15 Februari 2024,.

tindakan yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqhiyah mencegah timbulnya kejahatan lebih baik dari pada membuat kebaikan. Dar'ul mafasid muqodamun 'ala jalbi masholih. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang dilakukan oleh PPAIW adalah semata mata untuk kebaikan, karena telah mencegah keburukan dalam hal ini sengketa tanah wakaf. Keberadaan PPAIW dalam masyarakat sangat membantu masyarakat untuk mengetahui dan melaksanakan wakaf, hal inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak ragu dalam mewakafkan harta bendanya. Tidak hanya itu saja, tetapi lebih mengedapankan faktor kemanusiaan yang selama ini cenderung bersifat egois dan apatis, dalam arti kepentingan sosial wajib diutamakan, tentunya tidak lepas dari upaya kerjasama antara pemerintah dan ulama serta tokoh masyarakat yang selama ini berhadapan langsung dengan praktek yang terjadi di lapangan.

Mengingat perwakafan sebagian besar obyeknya adalah tanah, maka untuk melindunginya diperlukan suatu aturan untuk memberi ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah wakaf. Oleh karena itu pemerintah menetapkan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan yang berfungsi untuk mengatur perwakafan agar lebih profesional dan melembaga, terlebih lagi dengan adanya UU No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, selanjutnya dengan adanya peraturan tersebut, wakaf telah diakui keberadaannya. Menurut Mustakim dalam Jurnal ' Peranan PPAIW dalam mencegah terjadinya sengketa tanah' menulis Pada dasarnya faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa wakaf ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan kurangnya keterlibatan dari KUA khususnya PPAIW yang memberikan pengarahan atau berlaku sebagai penengah dalam sengketa wakaf yang terjadi, untuk itu, PPAIW tidak hanya

bertugas membuat akta ikrar wakaf saja tetapi bisa juga sebagai penengah atau pemberi fasilitas dalam upaya mencegah terjadinya sengketa wakaf.³

Kapanewon Kretek Dalam Angka merupakan publikasi yang diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Publikasi ini disusun oleh Koordinator Statistik Kapanewon yang menampilkan berbagai macam data sosial, kependudukan, pertanian, perekonomian, serta data-data lain yang ada di lingkup keagamaan. dengan jumlah penduduk Islam 29.681, Kristen 266, Katholik 755, dan hindu 15. Kapanewon Kretek yang terdiri dari 5 Kalurahan dengan Jumlah Wakaf Badan hukum dan Perseorangan 58 Wakaf.⁴

Masalah perlindungan hukum tersebut menjadi semakin kompleks karena faktor-faktor lokal, struktur kelembagaan, dan dinamika sosial yang mempengaruhi pengelolaan wakaf. Beberapa masalah yang muncul antara lain:

1. Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab: PPAIW seringkali menghadapi ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab mereka terhadap Nadzir. Hal ini dapat mengakibatkan konflik antara kedua pihak dan menimbulkan keraguan terhadap integritas dan keabsahan pengelolaan wakaf
2. Ketidakpastian Hukum: Kondisi hukum yang tidak pasti atau tidak jelas dalam konteks perlindungan hukum bagi PPAIW terhadap Nadzir dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Kurangnya ketentuan hukum yang jelas seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi,
3. Kekurangan Pengawasan dan Monitoring: Kurangnya mekanisme pengawasan dan monitoring yang efektif terhadap tindakan Nadzir dalam pengelolaan wakaf dapat

³ “Peranan PPAIW dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang) - Walisongo Repository,” diakses 15 Februari 2024, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1245/>.

⁴ “Badan Pusat Statistik Kab. Bantul,” diakses 10 Februari 2024, <https://bantulkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/579d55a6641121222c6436f7/kecamatan-kretek-dalam-angka-2021.html>.

meningkatkan risiko penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak-hak pemilik wakaf.

4. Keterbatasan Penegakan Hukum: Tidak adanya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran dalam pengelolaan wakaf dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi PPAIW terhadap Nadzir.
5. Kesenjangan antara Hukum Formal dan Hukum Adat: Terkadang, terdapat kesenjangan antara hukum formal yang berlaku secara nasional dan hukum adat yang berlaku secara lokal dalam konteks pengelolaan wakaf di Kapanewon Kretek. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam menerapkan perlindungan hukum bagi PPAIW terhadap Nadzir.

Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf antara lain;

- a. Pengaturan dan Pendokumentasian Proses Ikrar Wakaf: Pejabat pembuat akta ikrar wakaf bertugas untuk merinci proses ikrar wakaf sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Hal ini mencakup penjelasan terkait harta yang diwakafkan, tujuan wakaf, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi,
- b. Memastikan Kesahihan dan Keabsahan Akta Ikrar Wakaf: Keberlanjutan dan keberhasilan wakaf sangat tergantung pada keabsahan akta ikrar wakaf. Pejabat pembuat akta memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta tersebut dibuat sesuai dengan prosedur hukum dan tidak melibatkan unsur-unsur yang meragukan,
- c. Pengawasan dan Pemantauan ¹ Pelaksanaan Ikrar Wakaf: Setelah akta ikrar wakaf dibuat, pejabat pembuat akta memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan yang diikrar. Mereka dapat melakukan pemantauan secara periodik guna menjamin bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan. PPAIW mempunyai tugas pokok dalam penyediaan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian bendanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) PPAIW yang ahli dalam hukum wakaf kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf di PPAIW masih rendah.⁵

Data Nadzir dan wakif di Kapanewon Kretek pada tahun 2024 di KUA Kapanewon Kretek.

No.	Kalurahan	Jumlah Wakif	Jumlah Nadzir	
			Badan Hukum	Perorangan
1.	Donotirto	34	28	6
2.	Tirtomulyo	28	18	10
3.	Tirtosari	15	2	13
4.	Parangtritis	7	7	0
5.	Tirtohargo	7	2	5

⁵ Aisyah Ayu Musyafah dkk., “Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (31 Januari 2023): 154–71, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.154-171>.

Jumlah	91	57	34
--------	----	----	----

Dari data tersebut belum ada Nadzir yang bisa mengisi pendaftaran Akta Ikrar Wakaf secara online, sebagaimana peraturan terbaru.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan perlunya analisis mendalam terkait perlindungan hukum bagi PPAIW terhadap Nadzir dalam pengelolaan wakaf di Kapanewon Kretek. Diperlukan upaya untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi masalah ini serta mencari solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan pengelolaan wakaf secara keseluruhan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis berkenan untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam tesis, dengan judul: “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP NADZIR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH IMAM SYATIBI “

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas ada beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap Nadzir dalam pengelolaan wakaf di Kapanewon Kretek?
2. Bagaimana Perspektif Maqashid Syari'ah dalam menilai perlindungan hukum PPAIW terhadap Nadzir?

C. Tujuan dan Manfaat Peneltian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada PPAIW terhadap Nadzir dalam pengelolaan wakaf di Kapanewon Kretek.
- b. Mengidentifikasi peran prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah dalam menilai perlindungan hukum bagi PPAIW terhadap Nadzir.
- c. Menganalisis tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan perlindungan hukum bagi PPAIW terhadap Nadzir di Kapanewon Kretek.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi PPAIW terhadap Nadzir dalam pengelolaan wakaf di Kapanewon Kretek, serta menggali peran prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah dalam menilai efektivitas perlindungan hukum tersebut. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi PPAIW terhadap Nadzir dalam pengelolaan wakaf di Kapanewon Kretek, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk penyusunan tesis ini peneliti membahas setiap uraian masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagiannya ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kerangka teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Konsep Wakaf Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bab ini pada point A berisikan pengertian wakaf, Landasan dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam macam wakaf, perubahan peruntukan wakaf, sejarah dan

hikmah wakaf. Pada point B berisikan dasar-dasar perwakafan, unsur dan syarat-syarat perwakafan, Akta Ikrar Wakaf, perubahan harta benda wakaf.

BAB III : Perwakafan tanah milik di KUA Kapanewon Kretek, bab ini berisikan Kondisi objektif KUA Kapanewon Kretek, data wakaf di KUA Kretek, kondisi perwakafan tanah milik di Kapanewon Kretek, Faktor pendukung legalisasi tanah wakaf di wilayah KUA Kretek, faktor penghambat legalisasi tanah wakaf di wilayah KUA Kretek.

BAB IV Peran KUA dalam melegalisasi tanah wakaf di Kapanewon Kretek bab ini berisikan kepala KUA selaku PPAIW, langkah langkah Kepala KUA dalam melegalisasi tanah wakaf di KUA Kretek, Dampak positif legalisasi tanah wakaf bagi kemaslahatan umat di Kecamatan Kretek, analisis penyelesaian problematika legalisasi tanah wakaf

BAB V Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan,implikasi dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah mengkaji beberapa tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang peran Kepala KUA/PPAIW dalam mengimplementasikan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, secara spesifik belum banyak yang membahasnya. Beberapa bahan tulisan yang menjadi bahan perbandingan penulis antara lain :

1. Jurnal yang ditulis oleh Ali Amin Isfandiar hasil pembahasan adalah Media filantropi dalam bentuk wakaf sejatinya harus segera membumi sehingga amanat UU dengan kata “kesejahteraan umum” yang menihilkan sekat keyakinan cepat terwujud. Untuk mewujudkannya sesegera mungkin dilakukan transformasi yang meliputi ;
 - a. transformasi paradigma religiusitas dalam bentuk aksi yang diawali dengan tidak hanya statis pada keyakinan ajaran yang dipegangi tetapi dengan membuka horizon pemahaman yang lebih luas,
 - b. transformasi religius menjadi aksi sosial,
 - c. transformasi harta tak bergerak diperluas untuk barang yang bergerak,
 - d. transformasi peruntukan yang stagnan menjadi dinamis ke arah produktif ⁶
2. Eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Nadzir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nazhir terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nadzir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nadzir perseorangan yang berbasis

⁶ Ali Amin Isfandiar, “Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia,” *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 51–73, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>.

manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, nadzir organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada nadzir perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan professional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.⁷

3. Abdurrahman Kasdi, dalam jurnal yang berjudul “Peran nadzir dalam Pengembangan wakaf menjelaskan,implementasi wakaf polis asuransi syari’ah pada IPLAN Syariah Generali adalah ketika akan berikrar dan ber akad yang disebut Wa’d Wakaf Manfaat (Meninggal Dunia) polis harus mengetahui ketentuan-ketentuan terlebih dahulu wakaf polis asuransi syari’ah. wakaf polis asuransi itu didapatkan dari rider Term Life Syari’ah paling besar 45% dikasihkan ketika sudah meninggal dunia dari uang premi pemegang polis.⁸
4. Roudhatun Nisa pada tahun 2022 Meneliti tentang, “Analisis Manajemen Sumber daya manusia Nazir tentang perwakafan dan efektifitasnya terhadap pengelolaan wakaf” Wakaf merupakan salah satu ekosistem ekonomi syariah dalam membangun kesejahteraan umat, pengelolaan wakaf yang baik dapat diwujudkan oleh nazir selaku pemeran penting dalam pengelolaan wakaf. Maka dalam mewujudkan pengelolaan wakaf professional diperlukan nazir yang kompeten. Penelitian ini difokuskan pada penerapan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam aktivitas pengadaan nazir, pembentukan struktur, pengembangan SDM, kompensasi,

⁷ Abdurrahman Kasdi, “PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF,” *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 1, no. 2 (16 Agustus 2016): 1–14, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1483>.

⁸ Nur Chamid dan Popy Tria Febriati, “Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari’ah Melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari’ah Generali Sidoarjo,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 2 (2020): 110–26, <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.110-126>.

pengelolaan dan evaluasi terhadap perwakafan, serta gambaran terkait pengetahuan dan latar belakang yang dimiliki nazir⁹

5. Chamid dan Febriati melakukan penelitian tentang “Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari’ah Melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari’ah Generali Sidoarjo.” Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain- lain. Dasar penetapan terhadap status hukum wakaf produktif.dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah ijtihad. Bab V Undang-Undang 41 Tahun 2004 merupakan pengembangan dari Undang-undang wakaf sebelumnya yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf, dimana kewajiban nazir diatur secara gamblang sesuai dengan prinsip syari’ah dan pada pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif¹⁰
6. UIN Antasari banjarmasin pada bulan Februari tahun 2024 melakukan penelitian Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ketertiban administrasi di bidang pertanahan, dimana tanah yang diwakafkan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk memperoleh tanda bukti kepemilikan atau hak yakni dalam bentuk sertifikat. Namun yang terjadi terhadap proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah, setelah diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf dihadapan PPAIW di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagian besar dari PPAIW dan nazhir tidak melanjutkannya pada proses

⁹ Roudhatun Nisa, “ANALISIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA NAZIR TENTANG PERWAKAFAN DAN EFEKTIFITASNYA TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF (Studi Kasus di Kecamatan Penajam)” (Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 18 Januari 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/18228/>.

¹⁰ Chamid dan Febriati, “Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari’ah Melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari’ah Generali Sidoarjo.”

yang berikutnya yakni pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan, yang mana hal ini mengakibatkan tanah wakaf tersebut tidak bersertifikat¹¹

7. Pada tahun 2012 IAIN Antasari melakukan penelitian “Perlindungan hukum bagi wakif, nadzir dan penerima wakaf tunai serta pemanfaatannya dalam hukum nasional” Dibawah bimbingan Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H. dan Prof. Dr. H. A. Athaillah, M.Ag. Tesis, Pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2012. Kata kunci : Perlindungan hukum, wakif, nazhir, penerima wakaf, pemanfaatan, Wakaf Uang. Tujuan dilakukannya penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Wakif, Nazhir dan Penerima Wakaf tunai di Indonesia, dan untuk mengetahui pemanfaatan wakaf tunai agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif.¹²
8. Furqonul Haq dan Muhammad Zainul menyampaikan kajian, In the last decade, Ghirrah related to the practice of Waqf in Indonesia is increasing in terms of quantity and diversity. For example, continue to increase the land/object of Waqf, the more new institutions that manage the Waqf, the existence of associations and forums for the development of Waqf, and the presence of new types of Waqf, such as insurance. Waqf is a proven system that can contribute to progress, culture, education, economics, social and civilization. In Islam Waqf has been practiced since the time of Rasulullah SAW and has undergone many significant changes ranging from its type, management and purpose.¹³ (Dalam dekade terakhir, Ghirrah yang terkait dengan praktik Waqf di

¹¹ “Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 9 Februari 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/16009/>.

¹² “Perlindungan Hukum Waqaf, Nazhir dan Penerima Wakaf Tunai Serta Pemanfaatannya dalam Hukum Wakaf Nasional - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 9 Februari 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/2000/>.

¹³ Furqonul Haq dan Muhammad Zainul Wathani, “Waqf and Islamic Economics: Evidence on Establishing Student House,” *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2019): 317–25, <https://doi.org/10.14421/EkBis.2019.3.2.1182>.

Indonesia meningkat dari segi jumlah dan keragaman. Sebagai contoh, terus meningkatnya tanah/objek Waqf, semakin banyaknya lembaga baru yang mengelola Waqf, adanya asosiasi dan forum untuk pengembangan Waqf, serta adanya jenis-jenis Waqf baru, seperti asuransi. Waqf merupakan sistem yang terbukti dapat berkontribusi pada kemajuan, budaya, pendidikan, ekonomi, sosial, dan peradaban. Dalam Islam, Waqf telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan telah mengalami banyak perubahan signifikan mulai dari jenis, manajemen, dan tujuannya).

9. Dalam pandangan yang berbeda Muhammad Muqoddam Fahham dalam Jurnalnya menyimpulkan *One of cash waqf management agency in Yogyakarta is Endowments and Land Management Agency Regional Board of Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Since the year 2011, this institution has manage cash waqf to increase well-being of Muslims in the area. This study aimed to describe the reason that prompted the agency to manage cash endowments, accumulation, investment and distribution. This research is qualitative. Data were collected through library research, focus group discussions and in-depth interviews with managers the Institution of Waqf and Land Management Agency Regional Board of Nahdlatul Ulama Yogyakarta. The collected data analyzed by means of categorization, classification, and reduction, after that it concluded in accordance with the objectives of the study. The study concluded there are three reasons that drive Endowments and Land Management Agency Regional Board of Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta to manage cash endowments, namely theological, sociological and juridical reasons. Raising cash waqf is done in two stages: socialization and certification endowments. Endowments have accumulated cash is invested in deposits at the Bank Syariah BPD*

Yogyakarta.¹⁴ (Salah satu lembaga manajemen waqaf tunai di Yogyakarta adalah Badan Pengelolaan Wakaf dan Tanah Daerah Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Sejak tahun 2011, lembaga ini telah mengelola waqaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan umat Muslim di wilayah tersebut. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan alasan yang mendorong lembaga tersebut untuk mengelola wakaf tunai, akumulasi, investasi, dan distribusi. Penelitian ini bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelitian pustaka, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam dengan manajer Badan Pengelolaan Wakaf dan Tanah Daerah Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara kategorisasi, klasifikasi, dan reduksi, setelah itu disimpulkan sesuai dengan tujuan studi. Studi tersebut menyimpulkan bahwa ada tiga alasan yang mendorong Badan Pengelolaan Wakaf dan Tanah Daerah Nahdlatul Ulama Yogyakarta untuk mengelola waqaf tunai, yaitu alasan teologis, sosiologis, dan yuridis. Peningkatan waqaf tunai dilakukan dalam dua tahap: sosialisasi dan sertifikasi waqaf. Dana waqaf yang terkumpul diinvestasikan dalam deposito di Bank Syariah BPD Yogyakarta).

10. Hasil analisa Nur Azizah Handayani dan Miftahul Huda pada tahun 2023 meneliti “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur,” Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM) terkait penghimpunan dan pemanfaatan dana wakaf uang di Dompot Dhuafa Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan

¹⁴ Achmad Muchaddam Fahham, “PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI LEMBAGA PENGELOLA WAKAF DAN PERTANAHAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Fahham | Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial,” 25 Agustus 2016, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.461>.

dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kaltim terdiri dari penghimpunan langsung dan penghimpunan tidak langsung. Dalam penyerahan dana wakaf uang Dompot Dhuafa Kaltim melakukan ikrar wakaf secara lisan. Pemanfaatan dana wakaf uang pada Dompot Dhuafa Kaltim yaitu melalui program-program yang sudah dibuat yaitu Wakaf Alquran, Wakaf Sumur Kehidupan, Wakaf Ambulans dan Barzah, Rumah Tahfidz Bait As “Sakinah, Renovasi dan Pembangunan Masjid, dan Rumah sehat Dompot Dhuafa. Dalam hal ini Dompot Dhuafa Kaltim belum mengadakan wakaf uang yang produktif. Jadi Dompot Dhuafa Kaltim baru sebatas memenuhi kebutuhan keluarga miskin dengan berbagai program *charity*. Terjadi perbedaan pemahaman yang kurang selaras di Dompot Dhuafa Kaltim antara wakaf uang dan wakaf melalui uang.¹⁵

11. Dalam researchnya www.researchgate.net. Mempublikasikan pada tanggal 9 Februari 2024, tentang Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf Di Indonesia. Adapun yang menjadi topik masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan sertifikasi nadzir di departemen manajemen wakaf Indonesia dan validitas peran nadzir di departemen manajemen wakaf Indonesia pada pokok bahasan penelitian ini? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas sertifikasi nadzir pada departemen pengelolaan wakaf Indonesia dan efektifitas peran nadzir pada departemen pengelolaan wakaf di

¹⁵ Nur Azizah Handayani dan Miftahul Huda, “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur,” *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* 2, no. 2 (11 Juli 2023): 55–62, <https://doi.org/10.30872/jesm.v2i2.10426>.

Indonesia. Metode pencarian yang digunakan adalah pencarian literatur. Referensi dalam artikel ini didasarkan pada ide dan hasil penelitian sebelumnya seperti jurnal, buku, dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wakaf Nadzir akan mengeluarkan sertifikat untuk berpindah dari Nadzir individu ke Nadzir kelembagaan atau legal, memastikan keamanan manajemen dan keamanan properti, menjaga persatuan dan masa depan umat. Ini juga menunjukkan bahwa itu membantu untuk menghindari potensi konflik. Dengan kemampuan manusia, manusia teknis dan hubungan yang berkualitas, Nadzir yang profesional adalah pemimpin umum di lembaga Wakaf yang mampu mencapai tujuan Wakaf.¹⁶

12. Kasdi menulis tentang Peran Nadzir sebagai sebuah Eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nadzir. Nadzir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nadzir terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nadzir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nadzir perseorangan yang berbasis manajemen. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, nadzir organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada nadzir perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.¹⁷

¹⁶ "(PDF) Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf Di Indonesia," diakses 9 Februari 2024, https://www.researchgate.net/publication/370648281_Efektifitas_Sertifikasi_Nadzir_Dalam_Sektor_Pengelolaan_Wakaf_Di_Indonesia.

¹⁷ Kasdi, "PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF."

13. Rahmat Hidayat Meneliti “Kepemilikan Benda Wakaf Dan Akibat Hukumnya:

Kajian Pendapat Ulama Mazhab,” pada tanggal 26 Desember 2023 : perbedaan pendapat ulama seputar kepemilikan benda wakaf dan akibat hukumnya. Di mana benda yang sudah diwakafkan diperdebatkan ulama mazhab status kepemilikannya, masih berada di tangan wakif atau telah berpindah ke pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dan merupakan penelitian hukum normatif dengan data yang dikumpulkan dari kitab-kitab fikih mazhab sunny dan buku serta artikel terkait. Data dianalisis secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf masih milik wakif, namun bedanya jika Hanafiyah membolehkan wakif menarik kembali benda yang telah diwakafkan, sedangkan Malikiyah tidak membolehkannya sampai jangka waktu wakaf berakhir. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa benda wakaf sudah keluar dari kepemilikan wakif menjadi milik Allah. Implikasi hukumnya adalah ulama berbeda pendapat seputar istibdal wakaf sebagai lanjutan dari perbedaan mereka dalam menentukan pemilik dari benda wakaf. Selain itu, mereka juga berbeda pendapat mengenai wakaf berjangka, dimana dari keempat mazhab sunny, hanya Malikiyah yang membolehkannya.¹⁸

14. Pada Kajian wakaf dalam kitab Al muhalla dan relevansinya dengan ketentuan wakaf di Indonesia tahun 2020, Kajian teoritis tentang wakaf selama ini sering menampilkan pendapat-pendapat ulama dari mazhab sunni, seperti mazhab Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hanbali. Sementara pendapat mazhab lain mengenai wakaf, seperti mazhab Zahiri, yang dimotori oleh Ibn Hazm dalam kitab al-Muhalla, jarang sekali dikaji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

¹⁸ Rahmat Hidayat, “Kepemilikan Benda Wakaf Dan Akibat Hukumnya: Kajian Pendapat Ulama Mazhab,” *Muqaranah* 7, no. 2 (26 Desember 2023): 91–104, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.20046>.

ketentuan wakaf dalam Kitab al-Muhalla dan relevansinya dengan ketentuan wakaf di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang menfokuskan pada satu kitab Mazhab Zahiri. Sumber primer adalah Kitab al-Muhalla, sedangkan sumber sekunder adalah kitab atau artikel yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan wakaf dalam kitab al-Muhalla hanya menampilkan pandangan-pandangan umum mengenai teori wakaf seperti definisi, benda wakaf, kepemilikan wakaf, wakaf ahli dan syarat ta'bid pada wakaf. Sementara kajian spesifik tentang nazhir (pengelola wakaf), pengelolaan wakaf, penyelesaian sengketa wakaf tidak disorot. Beberapa teori wakaf dalam Kitab al-Muhalla ada yang relevan dengan ketentuan wakaf di Indonesia di antaranya kepemilikan harta wakaf, dan wakaf ahli. Sedangkan ketentuan lainnya tidak relevan diterapkan di Indonesia. Fenomena ini wajar saja terjadi, mengingat mazhab Zahiri hanya melihat zahir nash dalam mengkaji wakaf.¹⁹

15. Penelitian Fahmi Robiatun tentang “Perjalanan Sejarah Wakaf dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19, penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan software NVIVO 12 Plus Software. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dalam perjalanan sejarahnya di Indonesia mampu menjadi salah satu instrument yang membantu perekonomian nasional. Wakaf menurut Monzer Kahf ialah kegiatan investasi dan produksi secara bersamaan yang hasilnya dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya. Perjalanan praktik wakaf berkembang dari sisi objek wakafnya menjadi bentuk wakaf tunai atau disebut

¹⁹ Rahmat Hidayat, “KAJIAN WAKAF DALAM KITAB AL-MUHALLA DAN RELEVANSINYA DENGAN KETENTUAN WAKAF DI INDONESIA,” *Muqaranah* 4, no. 2 (22 Desember 2020): 109–28, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v4i2.16958>.

sebagai Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Berdasarkan analisis menggunakan NVIVO 12 Plus menunjukkan bahwa ditengah pandemi Covid-19 CWLS mampu mendukung ketahanan ekonomi dari berbagai sector.²⁰

16. Sedangkan Sudirman Hasan dan Erna Sari Meneliti “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit, Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri sebagai objek penelitian karena berbagai alasan yang mendasari tulisan ini, diantaranya adalah karena kebijakan Lembaga Zakat untuk menerima wakaf. Pada dasarnya, kewenangan lembaga zakat hanya untuk menerima zakat infaq dan shadaqah, namun berbeda halnya dengan Nurul Fikri yang juga menerima serta mengelola wakaf. Diantaranya wakaf produktif yang sedang dikelola adalah produktif pohon sengon yang peruntukan awal wakaf tersebut adalah untuk membangun lembaga pendidikan. Dalam hal tersebut pada tulisan ini berisi tentang bagaimana legalitas hokum lembaga wakaf memiliki wewenang sebagai nadzir wakaf serta bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif jika ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004. Jenis penelitian ini adalah jeneis penelitian empiris atau lapangan yang menggunakan analisis deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Lembaga Zakat Nurul Fikri menerima kewenangan sebagai nadzir wakaf karena dorongan faktor sosial masyarakat untukmewakafkan sebagian hartanya, selain itu Lembaga ini juga membuat program pembentukan Lembaga wakaf yang

²⁰ Fahmia Robiatun Nb, Agus Danugroho, dan Aqidah Halimatussa’adah, “Perjalanan Sejarah Wakaf dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 2, no. 2 (31 Desember 2021), <https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v2i2.70333>.

independen dan rencana tersebut merupakan program yang disegerakan akan dibentuk pada tahun 2021.²¹

17. Fahrul Fauzi dan Lutfi Djoko Djumeno meneliti tentang, “Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Wakaf Sebagai Terobosan Baru Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produkti, Jurnal Universitas Gajah mada ini melakukan Penelitian yang bertujuan memberikan suatu ide dan gagasan dalam mewujudkan potensi diterapkannya konsep pemberian hak guna bangunan di atas tanah wakaf. Konsep ini merupakan hal baru yang dapat menambah nilai dari tanah wakaf sehingga dapat dioptimalkan secara produktif tanpa menghilangkan esensi dasar dari wakaf itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan tentang wakaf dan hak atas tanah, serta bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah yang berkaitan dengan wakaf dan hak atas tanah. Teknis analisis data yang digunakan dalam mengorganisir data-data tersedia adalah teknis analisis data kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa tanah wakaf memiliki kesamaan dalam praktik dan konsep dengan tanah hak pengelolaan. Sehingga apabila di atas tanah hak pengelolaan dapat diberikan hak guna bangunan, maka di atas tanah wakaf pun dapat diberikan hak guna bangunan. Manfaat penerapan konsep ini di kemudian hari dapat dirasakan oleh developer, nazhir, dan masyarakat secara umum. Developer mendapatkan keuntungan berupa kebebasan biaya pengadaan tanah dan dapat menjamin hak guna bangunan di atas tanah wakaf. Nazhir mendapatkan keuntungan berupa

²¹ Sudirman Hasan dan Erna Sari, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (19 Oktober 2021): 50–64, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.116>.

biaya pemanfaatan tanah dan biaya rekomendasi yang harus dibayarkan oleh developer sebagai syarat pemakaian tanah wakaf menganalisis konsep nazhir wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan implementasinya di lembaga wakaf ormas Islam NU dan Muhammadiyah Kota Bandung, serta mencari model nazhir wakaf profesional di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nazhir wakaf telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan sangat rinci, mulai dari pengertian, jenis nazhir, hak dan kewajiban nazhir, mekanisme pemberhentian dan pergantian nazhir serta pembinaan nazhir. Dalam upaya mengimplementasikan konsep nazhir wakaf profesional yang mengacu pada Undang-undang perwakafan di Indonesia, NU sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar membentuk lembaga yang menangani khusus tentang perwakafan dan pertanahan yaitu Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP NU). Adapun Aset-aset wakaf yang dimiliki oleh NU kota Bandung tersebar dalam bentuk yaitu: (1) Pondok pesantren, (2) Lembaga pendidikan, (3), Masjid, (4) Panti asuhan. Sedangkan Muhammadiyah dalam mengimplementasikan konsep nazhir wakaf profesional membentuk Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK). Adapun Aset-aset wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah kota Bandung tersebar dalam bentuk sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi, serta rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian kecil lainnya adalah pondok pesantren, masjid dan panti asuhan. Adapun model nazhir wakaf profesional yaitu meliputi persyaratan moral, amanah, menguasai ilmu manajemen administrasi dan keuangan serta memiliki skill leadership dan entrepreneurship menganalisis konsep nazhir wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan implementasinya di

lembaga wakaf ormas Islam NU dan Muhammadiyah Kota Bandung, serta mencari model nazhir wakaf profesional di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nazhir wakaf telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan sangat rinci, mulai dari pengertian, jenis nazhir, hak dan kewajiban nazhir, mekanisme pemberhentian dan pergantian nazhir serta pembinaan nazhir. Dalam upaya mengimplementasikan konsep nazhir wakaf profesional yang mengacu pada Undang-undang perwakafan di Indonesia, NU sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar membentuk lembaga yang menangani khusus tentang perwakafan dan pertanahan yaitu Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP NU). Adapun Aset-aset wakaf yang dimiliki oleh NU kota Bandung tersebar dalam bentuk yaitu: (1) Pondok pesantren, (2) Lembaga pendidikan, (3), Masjid, (4) Panti asuhan. Sedangkan Muhammadiyah dalam mengimplementasikan konsep nazhir wakaf profesional membentuk Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK). Adapun Aset-aset wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah kota Bandung tersebar dalam bentuk sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi, serta rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian kecil lainnya adalah pondok pesantren, masjid dan panti asuhan. Adapun model nazhir wakaf profesional yaitu meliputi persyaratan moral, amanah, menguasai ilmu manajemen administrasi dan keuangan serta memiliki skill leadership dan entrepreneurship menganalisis konsep nazhir wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan implementasinya di lembaga wakaf ormas Islam NU dan Muhammadiyah Kota Bandung, serta mencari model nazhir wakaf profesional di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nazhir wakaf

telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan sangat rinci, mulai dari pengertian, jenis nazhir, hak dan kewajiban nazhir, mekanisme pemberhentian dan pergantian nazhir serta pembinaan nazhir. Dalam upaya mengimplementasikan konsep nazhir wakaf profesional yang mengacu pada Undang-undang perwakafan di Indonesia, NU sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar membentuk lembaga yang menangani khusus tentang perwakafan dan pertanahan yaitu Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP NU menganalisis konsep nazhir wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan implementasinya di lembaga wakaf ormas Islam NU dan Muhammadiyah Kota Bandung, serta mencari model nazhir wakaf profesional di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nazhir wakaf telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan sangat rinci, mulai dari pengertian, jenis nazhir, hak dan kewajiban nazhir, mekanisme pemberhentian dan pergantian nazhir serta pembinaan nazhir. Dalam upaya mengimplementasikan konsep nazhir wakaf profesional yang mengacu pada Undang-undang perwakafan di Indonesia, NU sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar membentuk lembaga yang menangani khusus tentang perwakafan dan pertanahan yaitu Lembaga Wakaf dan Pertanahan .²²

- 18.** Dalam reseachnya Ade Rohim dan Ahmad Ridwan meneliti wakaf dalam perspektif Al qur'an dan Al hadits dengan judul "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial, Pegangan ulama menjadikan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai landasan hukum wakaf. Beberapa ayat

²² Fahrul Fauzi dan Lutfi Djoko Djumeno, "Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Wakaf Sebagai Terobosan Baru Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (15 Desember 2021): 1–16, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.103>.

tersebut antara lain QS. Al-Hajj/22:77, An-Nahl/16:97, Ali Imran/03:92, Al-Baqarah/02:261, dan Al-Baqarah/02:267. Disyariatkannya wakaf juga ditegaskan oleh beberapa praktik wakaf oleh Rasulullah saw. dan para sahabat yang terekam dalam beberapa hadis. Dari tinjauan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis terkait wakaf terlihat bahwa wakaf memiliki dampak dan signifikansi yang utama, khususnya pada sektor ekonomi dan sosial. Hal tersebut terlihat dari pentingnya peran dan dampak positif yang ditimbulkan dari implementasi wakaf sebagai bentuk filantropi abadi yang memberikan kebermanfaatan berkelanjutan. Selain itu, wakaf juga menjadi instrumen redistribusi pendapatan yang berkeadilan bagi masyarakat, serta menjadi penopang pembiayaan pembangunan. Hal ini mengindikasikan urgensi wakaf pada tataran kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan untuk mendorong program peningkatan literasi wakaf di masyarakat berbasis pendalaman kajian ayat Al-Qur'an dan hadis tentang wakaf untuk meningkatkan penghimpunan wakaf dan mendorong optimalisasi kontribusi wakaf dalam pembangunan dan mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat.²³

19. Sedangkan Muslihati menulis penelitian pada tahun 2022 dengan judul Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf Di Indonesia."Bagaimanapun Keberadaan Wakaf dan pemberdayaannya sangat bergantung pada Nazhir. Nadzir berkomitmen untuk melakukan segala kemungkinan untuk melindungi dan mengelola aset wakaf. Nazhir terdiri dari Nadzir perorangan, organisasi, atau badan hukum. Manajemen wakaf meningkatkan kemungkinan penerapan oleh

²³ Ade Rohim dan Ahmad Ridwan, "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6 (2 September 2022): 659, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.

Nadzir organisasi dan badan hukum dibandingkan dengan Nadzir individu berdasarkan manajemen tradisional. Secara umum pengelolaan wakaf dapat diarahkan dan didorong secara optimal jika nadzir adalah ahli yang dipercaya (terpercaya). Kedua hal ini pada akhirnya menentukan apakah Anda dapat mempercayai institusi tersebut. Dengan kemampuan manusia, hubungan teknis dan manusiawi yang mumpuni, Wakaf Nadzir yang profesional adalah pemimpin umum dalam lembaga Wakaf yang mampu mencapai tujuan Wakaf.²⁴

20. Reseach yang dilakukan Pada tahun 2021 oleh Ali Khosim dan Busro meneliti “Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah” Tugas-tugas nazhir antara lain mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, yaitu meliputi Pengelolaan dan Pemeliharaan harta wakaf serta meningkatkan hasil wakaf, membuat laporan secara berkala atas semua yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugasnya nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.²⁵

21. Penelitian yang dilakukan A. Baharuddin dan Rifki Qowiyul Iman tentang , “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya,” menulis jurnal pada tahun 2018, Ada beberapa kendala penerapan hukum wakaf adalah permasalahan nazir wakaf yang masih tradisional-konsumtif dikarenakan minimnya pemahaman tentang wakaf dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tulisan ini akan membahas tentang masalahkenaziran yang mencakup, definisi, tupoksi, hingga kriteria nazir

²⁴ “(PDF) Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf Di Indonesia.”

²⁵ Ali Khosim dan Busro Busro, “Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah” 11 (11 Juni 2021): 2018, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>.

professional, kendala dan solusinya. Berdasarkan hasil studi disimpulkan bahwa syarat nazir professional mencakup moral, manajemen dan bisnis serta pengetahuan dan wawasan pendukung lainnya. Selain itu nazir professional juga harus memiliki kemampuan human skill, human tehcnical dan human relation. Ada pun yang ada menjadi kendala adalah pengetahuan, pembinaan, perekrutan, imbalan, kompetensi dan pengawasan. Dandiantara solusi yang dapat dilakukan yakni perubahan paradigma, adanya asosiasi nazir, dibentuknya sekolah nazir, serta peningkatan kesejahteraan nazir.²⁶

22. www.researchgate.net/publication/332970826 Hambatan dalam pengelolaan wakaf Produktif. diakses 10 Februari 2024, Dari beberapa hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif adalah 1) SDM atau Nazhir. Sebagian besar menganggap pekerjaan *Nazhir* tanah wakaf bukan pekerjaan utama/pokok, tetapi lebih merupakan pekerjaan sampingan dan memerlukan keikhlasan. Artinya pekerjaan sebagai *Nazhir* wakaf baru dilaksanakan jika terdapat waktu luang, tidak mengganggu pekerjaan utama dan pada hari-hari libur, sehingga pengelolaan wakaf tidak maksimal. 2) Peruntukan Harta Wakaf. Pada umumnya wakif ketika melakukan ikrar wakaf langsung menyebutkan peruntukan harta wakaf. Seperti langsung menyebutkan “saya berwakaf untuk Musola, masjid dan lainnya.”²⁷

23. Choirunnisak meneliti, “Optimalisasi wakaf di Indonesia” 15 April 2019 .Dalam mengelola wakaf secara produktif, banyak pihak akan ikut terlibat dalam mendukung kesuksesannya. Setidaknya ada empat pihak yang terkait pada saat proses produktivitas wakaf digulirkan. *Pertama:* Masyarakat pemberi wakaf, dalam hal ini

²⁶ A. Baharuddin dan Rifki Qowiyul Iman, “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3 (31 Desember 2018): 62, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>.

²⁷ “(PDF) HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF,” diakses 10 Februari 2024, https://www.researchgate.net/publication/332970826_HAMBATAN_DALAM_PENGELOLAAN_WAKAF_PRODUKTIF.

untuk mendorong optimalisasi pengumpulan wakaf, maka perlu sinergi dengan para pengusaha Muslim dan calon *waqif* lainnya. *Kedua: Nadzir*, hanya *nadzir* yang profesional yang berhak menerima amanah wakaf secara produktif, dan hal ini harus diciptakan. Dibentuk pelatihan pelatihan Dan pembiasaannya Dalam mengelola wakaf secara produktif, banyak pihak akan ikutterlibat dalam mendukung kesuksesannya. Setidaknya ada pihak yang terkait pada saat proses produktivitas wakaf digulirkan. *Pertama: Masyarakat pemberi wakaf*, dalam hal ini untuk mendorong optimalisasi pengumpulan wakaf, maka perlu sinergi dengan para pengusaha Muslim dan calon *waqif* lainnya. *Kedua: Nadzir*, hanya *nadzir* yang profesional yang berhak menerima amanah wakaf secara produktif, dan hal ini harus diciptakan. Dibentuk pelatihanpelatihan dan pembiasaannya tiga Keterlibatan PPAIW dalam membina Nadzir.²⁸

24. Melengkapi hasanah perwakafan Fahrul Fauzi dan Lutfi Djoko Djumeno menulis, “Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Wakaf Sebagai Terobosan Baru Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif,” dalam Jurnal yang berjudul Pengembangan tanah wakaf dan rumah susun mengatakan Wakaf tanah dipergunakan untuk mendirikan bangunan bagi usaha dalam bidang keagamaan dan sosial. Sejak terbit UU Nomor 41 Tahun 2004, di dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dinyatakan, harta benda wakaf berupa tanah dan rumah susun difungsikan selain sebagai sarana keagamaan, juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Melalui metode yuridis normatif, artikel ini mencoba memberikan landasan pemikiran, mengenai pembaharuan hukum wakaf produktif, dengan menerapkan asas pemisahan horizontal untuk mengembangkan

²⁸ Choirunnisak Choirunnisak, “OPTIMALISASI WAKAF DI INDONESIA,” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4 (15 April 2019): 120, <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1849>.

potensi ekonomi harta benda wakaf berupa tanah dan rumah susun melalui kerjasama dengan pihak ketiga, menghasilkan keuntungan tanpa melanggar prinsip syariah dan kewenangan Nazhir sebagai pemegang hak tanah wakaf.²⁹

25. Tulisan Kholifah Muhammad Ali dalam Jurnalnya menulis Salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat potensial di Indonesia untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Hal ini didukung dengan kondisi demografi Indonesia yang mayoritas adalah muslim dengan potensi wakaf yang besar. Dalam praktiknya, optimalisasi potensi belum dalam kondisi maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh umat.³⁰
26. Di antara beberapa instrumen ekonomi Islam selain zakat, infak, dan sedekah adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen penting untuk pemberdayaan umat (Chizacka, 2000). Selain itu wakaf juga menjadi instrumen keagamaan dan sosial yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah kehidupan masyarakat muslim (Dumper, 1997). Konsistensi peran wakaf telah diuji dan mampu bertahan lebih dari ribuan tahun. Dengan durasi eksistensi wakaf yang sudah sangat lama, peran wakaf sebagai penyedia keperluan untuk kepentingan umat dirasa sangat diperlukan. Berdasarkan fungsinya, harta benda wakaf menghasilkan manfaat yang mengandung unsur kebajikan kepada sesama makhluk di dunia (birr), kebaikan antarumat manusia (ihsan) dan persaudaraan sesama muslim (ukhuwah Islamiyah) (Crecelius, 1995). Lembaga pengelola wakaf sebagai lembaga swasta (sektor ketiga/lembaga non-profit) yang selama ini telah berdiri tanpa campur tangan pemerintah sebagai adat tradisi Islam, dalam perjalanannya senantiasa perlu mendapatkan dukungan dari

²⁹ Fahrul Fauzi dan Lutfi Djoko Djumeno, "Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Wakaf Sebagai Terobosan Baru Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (15 Desember 2021): 1–16, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.103>.

³⁰ Khalifah Muhamad Ali dkk., "Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (17 Juli 2018): 1–28, <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345>.

pemerintah dalam bentuk legalitas dan perlindungan hukum. Peran pemerintah ini jauh sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah Mesir baik ketika masih bersistem khilafah, kemudian monarki hingga republik. Kemudian pada tahun 2004 disusul oleh Pemerintah Indonesia untuk pemberdayaan wakaf dengan menerbitkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dengan menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Yang dimaksud produktif di sini sesuai dengan penjelasan UU tersebut adalah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif dilakukan dengan berbagai cara, baik pengumpulan aset, investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah (Departemen Agama, 2007) Sebagai instrumen ekonomi Islam dalam bidang filantropi, wakaf telah dikenal dan diimplementasikan sejak awal kehadiran agama tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, lembaga wakaf telah menjadi salah satu pendukung kegiatan umat Islam, terutama di bidang agama, sosial dan pendidikan. Pentingnya pendidikan termaktub dalam tujuan ke 4 yang tercantum dalam Sustainable Development Goals, yaitu untuk memastikan pendidikan berkualitas inklusif dan adil dan pembelajaran peluang hidup untuk semua manusia (UNEP, 2015). Sejalan dengan kerangka kerja SDG, di antara negara-negara mayoritas Muslim, wakaf merupakan skema baru dalam pembangunan pendekatan maqasid al-syariah (tujuan yang lebih tinggi dari syariah) (Abdullah, 2018). Harapan besar dari pengelolaan wakaf produktif adalah dapat berkontribusi secara ekonomi pada lembaga pendidikan dengan cakupan yang lebih

luas, seperti dalam bentuk pendanaan operasional lembaga, penyediaan beasiswa, kesejahteraan guru dan dosen. Kontribusi pengelolaan wakaf produktif terhadap kemandirian lembaga pendidikan telah terbukti baik di luar negeri ataupun dalam negeri Indonesia. Untuk memproduktifkan wakaf maka tidak lepas dari peran penting pengelola wakaf (nadzir) dalam mengembangkan wakaf agar dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan negara. Nadzir wakaf dalam selayaknya manajer perusahaan yang harus mampu membuat perencanaan dan pengelolaan asset wakaf. penelitian ini lebih fokus pada proses institusionalisasi nadzir dalam pengelolaan wakaf dan bukan semata-mata pada aspek-aspek pengelolaan wakaf itu sendiri. Penelitian ini akan menggunakan teori-teori ekonomi kelembagaan baru yang semakin populer dalam beberapa dekade terakhir, khususnya teori-teori tentang empat tingkat kelembagaan (Williamson 2000) dan kerangka analisis dan pengembangan kelembagaan (Ostrom 2005)³¹

27. Menurut hukum pemerintahan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan bahwa wakif (orang yang berikrar wakaf) hendaklah mengucapkan ikrar wakaf dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat. Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. PPAIW adalah pejabat yang ditunjuk negara untuk membantu pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat demi mewujudkan tertib hukum pada pelaksanaan wakaf. PPAIW mempunyai tugas pokok dalam penyediaan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian bendanya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Dengan demikian, tugas

³¹ Agung Abdullah, "Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (22 Oktober 2020): 403–8, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.

PPAIW sangat penting dalam pembuatan akta ikrar wakaf, sebagai bukti telah terjadinya wakaf.

PPAIW sebagai lembaga pelayanan wakaf, ada empat (4) macam, yakni;

- a. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf;
- b. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- c. PPAIW harta benda wakaf. bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- d. PPAIW Notaris. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asnawati Mardamin dan Burhanudin oleh dengan judul Urgensi Literasi Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Dan Mengantisipasi Sengketa Perwakafan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah, kurang aktifnya PPAIW dalam membantu menyelesaikan permasalahan administrasi wakaf, kurang memahami perkembangan regulasi hukum, dan terdapat kasus PPAIW dalam menerbitkan surat pembatalan akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW) yang menimbulkan sengketa wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak produktif atau tidak sesuai peruntukannya (Mardamin, & Burhanudin, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq menunjukkan bahwa sampai sekarang, masih terdapat tanah wakaf yang belum dicatatkan di PPAIW, artinya masyarakat belum sepenuhnya berwakaf tanah di PPAIW, karena belum tumbuh

kesadaran masyarakat untuk mengadministrasikan wakafnya di PPAIW (Syafiq, 2015). Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menunjukkan bahwa pencatatan perbuatan hukum wakaf adalah wajib. Tujuan adanya aturan mengenai wakaf adalah; untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi wakif, nadzir dan harta yang diwakafkan, serta menghindari munculnya sengketa wakaf yang terjadi ketika wakif dan nadzir meninggal dunia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik, menjelaskan bahwa tugas PPAIW yang utama adalah membuat atau menerbitkan akta ikrar wakaf tanah, mencatat atau mengadministrasikan tanah wakaf, bersama nadzir mendaftarkan tanah wakaf. Selain itu, juga memberikan penyuluhan hukum supaya masyarakat berwakaf tanah di hadapan PPAIW.³²

28. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, fungsi wakaf menjadi semakin luas sehingga timbul tuntutan adanya sebuah lembaga yang mengurus wakaf secara khusus. Ketika wakaf dipandang sebagai amal sukarela (voluntary) dan memiliki akses terbatas, pengelolaannya diserahkan kepada penerima wakaf (mauquf ‘alaihi) atau kepada orang yang ditunjuk oleh pewakaf. Akan tetapi, ketika akses wakaf bertambah luas, timbul permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penyimpangan wakaf dan berbagai kendala dalam pengelolaannya, seperti hilangnya tanah wakaf, tanah wakaf terjadi sengketa di pengadilan, tanah wakaf dimiliki oleh orang yang tidak berhak, dan banyak tanah wakaf yang tidak dikelola dengan baik. Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat. Dengan demikian, manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Oleh karena itu, pada tataran ideal, harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberadaannya, sehingga keberadaan

³² Choirunnisak, “OPTIMALISASI WAKAF DI INDONESIA.”

lembaga yang mengurus harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam. Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Implikasinya, banyak harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan. Praktek wakaf di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional dan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan memperjualbelikan benda-benda wakaf. Keadaan ini tentu saja berdampak buruk terhadap perkembangan wakaf di Indonesia. Menyadari tentang keadaan ini, para pihak berwenang memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Namun demikian, peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan itu dianggap masih belum memadai dalam menghadapi arus globalisasi saat ini, sehingga diperlukan peraturan baru tentang wakaf yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan setitik harapan bagi perkembangan dinamis wakaf di Indonesia. UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap Lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Di dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika penyelesaian sengketa sebagaimana yang disebutkan di atas tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.³³

³³ Muhammad Djafri dkk., “Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan

29. Ada beberapa Analisis Peran KUA Dalam Pengadministrasian Akta Ikrar Wakaf Pada Tanah Wakaf Di Wilayah KUA Kecamatan Sako Kota Palembang meneliti hasil kajiannya. untuk mengetahui pengelolaan dalam pengadministrasian akta ikrar wakaf dalam upaya perlindungan hukum terhadap aset publik di KUA Kecamatan Sako Kota Palembang. dan juga untuk mengetahui urgensi bagi KUA jika wakif tidak melaporkan harta wakafnya untuk membuat akta ikrar wakaf. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peran KUA dalam pengelolaan Akta Ikrar Wakaf sebagai pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik agar tidak terjadi dampak negatif bagi KUA Kecamatan Sako Kota Palembang pada tanah yang di wakafkan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif atau lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dilapangan kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan di tinjau dan di analisis secara mendalam dengan di dasarkan pada data yang fakta dan akurat dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peran KUA sebagai pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk mengurus administrasi surat menyurat tanah wakaf agar di sertifikasi, belum maksimal karena kurangnya Sumber Daya Manusia dalam bidang perwakafan serta anggaran yang tidak pernah diberi pemerintah selama KUA memproses pengadministrasian Akta Ikrar Wakaf untuk menjalankan survei tanah, membuat laporan, serta mensosialisasikan arti penting perlindungan hukum tanah wakaf. Maka dari itu beberapa masyarakat pun masih ada kendala pada syarat yang kurang lengkap dan prosedur layanan yang tidak memenuhi kriteria persyaratan di sebabkan oleh sosialisasi yang jarang dilakukan oleh pihak KUA. Kendala bagi KUA dalam

proses pengadministrasian AIW yaitu sering terjadi kasus surat tanah yang hilang dan tidak bisa diproses untuk membuat AIW dan kasus surat yang masih ada tetapi pewakif yang sudah meninggal, pewakif yang masih ada tetapi suratnya yang hilang, serta pola pikir masyarakat yang masih kurang memahami proses pengadministrasian AIW dan menganggap KUA hanya berfokus kepada pernikahan saja, pelayanan disaat orang ingin nikah, cerai, dan rujuk yang hanya terkait tentang kekeluargaan, akan tetapi masih ada masyarakat yang memahami tugas pokok KUA.³⁴

- 30.** Dalam Praktik perwakafan yang terjadi saat ini belum berjalan tertib dan efisien. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang muncul seperti: belum disertipikatkannya tanah wakaf yang dijadikan objek wakaf, atau seorang wakif yang telah melakukan ikrar wakaf secara lisan dihadapan ahli waris dan perangkat desa, tetapi belum melakukan ikrar wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat. Inilah yang terjadi di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Terdapat $\pm$ 11 (sebelas) masjid dari total 36 (tiga puluh enam) masjid yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. Kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan serta kesadaran masyarakat mengenai Akta Ikrar Wakaf yang menjadi alasan untuk dilakukannya pendampingan secara langsung. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). Tujuan pendampingan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Akta Autentik seperti Akta Ikrar Wakaf dan sertipikat tanah wakaf khususnya bagi masjid-masjid di Kecamatan Rasau Jaya. Kegiatan pendampingan ini juga memberikan solusi atau penyelesaian terhadap konflik yang berkaitan dengan Sertifikasi Tanah

³⁴ “Peran KUA dalam pengadministrasian Akta Ikrar Wakaf pada tanah wakaf di wilayah KUA kecamatan Sako kota Palembang - Repository UIN Raden Fatah Palembang,” diakses 23 Mei 2024, <https://repository.radenfatah.ac.id/24868/>.

Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya. Hasil pendampingan dapat dijadikan acuan teoritis dan praktis dalam pembuatan Akta Ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, seperti: memberikan kepastian hukum tanah wakaf yang ada di Kecamatan Rasau Jaya sehingga digunakan dengan aman tanpa adanya sengketa di kemudian hari, munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf, serta sosialisasi dan pelayanan yang optimal dapat diberikan kepada masyarakat melalui peran dan jabatan masing-masing Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Kantor Urusan Agama (KUA) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya.³⁵

B. Landasan Teori

1. Pengertian Wakaf dan Nadzir

Pengertian Wakaf, Secara etimologi, kata wakaf berasal dari bahasa arab *waqf* , kata kerjanya *wakafa yaqifu*, artinya berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan, atau mencegah. Selanjutnya kata *waqf* lebih populer digunakan untuk makna maukuf, artinya (sesuatu) yang ditahan, yang dihentikan atau yang diragukan. Abu bakar Jabir Al- Jazairi mengartikan wakaf adalah sebagai penahan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerimaan wakaf.³⁶

Kata Nazir merupakan kosakata bahasa Arab yang merupakan *isim fa'il* (kata pekerja) dari *nazhoro* yang berarti menggunakan penglihatan (*bashar*) dan pengamatan (*bashirah*) untuk memahami sesuatu dan melihatnya (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1988, v. 40, p. 14). Rawwas Qal'ah menyatakan

³⁵ "(PDF) Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," diakses 23 Mei 2024, https://www.researchgate.net/publication/376539835_Kecakapan_Nazhir_Dalam_Pengelolaan_Wakaf_Produktif_Di_Indonesia.

³⁶ Choirunnisak, "OPTIMALISASI WAKAF DI INDONESIA."

bahwa nazir berarti penanggung jawab properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur property (Rawwas dkk, 1988, v. 2, p. 75).³⁷

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah Kepala KUA. Menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanah diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf, dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan. Apabila suatu Kecamatan tidak ada kantor KUA-nya maka Kepala Kantor Kementerian Agama menunjuk KUA terdekat sebagai PPAIW di Kecamatan tersebut.³⁸

2. Hukum Wakaf

Hukum Wakaf yang dijadikan landasan hukum wakaf adalah QS Ali Imran/03:

92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan³⁹, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.⁴⁰

Melalui ayat tersebut, Allah swt. menegaskan bentuk wakaf dengan memberikan harta terbaik yang sangat dicintai. Hal ini didukung dengan praktik wakaf di masa awal Islam, dimana para sahabat telah berwakaf dengan aset bernilai tinggi yang dimilikinya saat itu. Hal ini mengindikasikan bahwa wakaf merupakan *ibadah maliyah* yang utama di dalam Islam dan memiliki keutamaan yang istimewa. Selain

³⁷ Baharuddin dan Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya."

³⁸ Kasdi, "PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF."

³⁹ "Al-Quran Surat Ali-Imran (Terjemahan Indonesia) - Republika.co.id Alquran digital," Republika Online, diakses 22 Mei 2024, <https://www.republika.co.id/alquran/surah/3/ali-imran>.

⁴⁰ "Surat Ali 'Imran Ayat 92: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 15 Februari 2024, <https://quran.nu.or.id/ali%20'imran/92>.

itu, urgensi wakaf ditegaskan di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk mengeluarkan hak orang lain yang melekat pada harta yang dimiliki seorang muslim dan redistribusi pendapatan yang berkeadilan di masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan. Di dalam sebuah hadis, wakaf digambarkan sebagai bentuk *shadaqah jariyah* yang pahalanya akan terus mengalir. Harta yang diwakafkan akan memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat yang memanfaatkan aset wakaf tersebut. Hal ini juga berimplikasi bahwa pemanfaatan aset wakaf secara terus menerus juga berdampak positif pada pewakafnya yang akan mendapat ganjaran pahala yang tidak terputus.⁴¹

Maqashid Syariah adalah tujuan syari'ah. Maqashid al-syariah menjelaskan mengenai syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam lima bentuk, sebagaimana menurut Imam Syatibi yaitu hifdzu al-din (konsep perlindungan agama), hifdzu al-nafs (konsep perlindungan jiwa), hifdzu al-aql (konsep perlindungan akal), hifdzu al-mal (konsep perlindungan harta) dan hifdzu al-nasb (konsep perlindungan keturunan). Dengan demikian wakaf yang berpotensi dan bermanfaat ekonomis dalam kepentingan ibadah juga dapat dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat. Selain itu, wakaf juga diharapkan dapat mengambil peran dalam penanganan masalah.⁴²

PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) adalah orang yang diberi kewenangan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dalam hal ini kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatur dan menangani masalah perwakafan. PPAIW mempunyai peranan sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf

⁴¹ Rohim dan Ridwan, "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis."

⁴² M. Miftakhuddin dkk., "Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10 (29 Juni 2021): 76–90, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>.

bagi kehidupan masyarakat. Untuk menghindari dan mencegah agar tidak terjadi sengketa atau masalah di kemudian hari. Maka PPAIW mengajak para wakif, nazhir, dan masyarakat yang ingin mewakafkan tanah, agar datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftarkan tanahnya. Untuk selanjutnya dibuatkan Akta Ikrar Wakaf. Dengan adanya akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf yang dibuat oleh PPAIW maka lebih mudah memperlihatkan dan mendapatkan bukti-bukti jika terjadi sengketa atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.⁴³

3. Pandangan Hadits dan Ulama' Tentang Wakaf

Dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim Rosululoh SAW. Bersabda ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (HR Muslim)

Secara harfiah, wakaf berasal dari bahasa Arab 'waqafa' yang artinya 'menahan' atau 'berhenti'. Ada beberapa definisi wakaf yang dikemukakan para ahli fikih. Para ahli menjelaskan istilah wakaf saling berbeda satu sama lain.

Wakaf menurut Mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Mazhad Hanafi, misalnya, yang mendeskripsikan wakaf sebagai tindak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada pihak lain demi kebajikan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Sementara Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam wakaf, seseorang tidak melepaskan hartanya dari kepemilikan.

⁴³ Kasdi, “PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF.

yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hakpenguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Definisi menurut Mazhab Hambali ini memiliki kesamaan dengan Mazhab Syafi'i bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan, diwariskan kepada siapapun.

Dari definisi keempat Mazhab yang telah dikemukakan (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) terdapat kejelasan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Adapun perbedaannya adalah dalam hal apakah kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf, atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh waqif. Secara umum, wakaf memiliki ketetapan hukum sunah. Artinya, wakaf dianjurkan dilakukan oleh orang yang mampu. Hal ini tercantum sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267. "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan jangan-lah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Syarat wakaf harus dipenuhi oleh orang yang melaksanakannya (wakif), benda yang diwakafkan, dan penerima wakaf yaitu:

- a. Seorang wakif harus memenuhi syarat di antaranya memiliki secara penuh harta yang akan diwakafkan, berakal, baligh, dan mampu bertindak secara hokum.
- b. Benda yang diwakafkan merupakan barang berharga, diketahui jumlahnya, dimiliki wakif, dan benda yang berdiri sendiri. Harta benda tersebut juga harus diketahui sejumlah saksi saat diwakafkan.
- c. Penerima wakaf merupakan seorang Muslim, merdeka, dan kafir zimmi tertentu. Kafir zimmi merupakan orang non-Muslim yang hidup dalam negara Islam atau memiliki perjanjian damai dengan umat Muslim.

Wakaf dapat dibagi dalam tiga golongan sebagai berikut:

1. Wakaf untuk kepentingan si kaya dan si miskin dengan tidak berbeda.
2. Wakaf untuk kepentingan yang kaya dan sesudah itu baru yang miskin.
3. Wakaf untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Wakaf golongan yang pertama bersifat amal atau untuk tujuan kebaikan umum, seperti halnya berbentuk sekolah atau rumah sakit yang dibuka untuk melayani semua golongan. Sedangkan wakaf golongan kedua meliputi wakaf keluarga yang dimaksudkan untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf tersebut. Dan golongan ketiga adalah wakaf yang semata-mata melayani golongan tidak mampu, seperti halnya lembaga yang khusus membagikan bahan makanan, pakaian dan obat-obatan bagi kalangan yang tidak mampu.

Selain pembagian wakaf menjadi tiga golongan tersebut, klasifikasi wakaf lainnya adalah wakaf ahli (Wakaf keluarga atau wakaf khusus) dan wakaf khairi (Wakaf umum). Wakaf ahli adalah wakaf yang peruntukannya hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, khususnya dalam lingkungan keluarga saja. Contohnya seseorang yang mewakafkan buku-bukunya untuk anak-anaknya, diteruskan kepada cucu-cucunya, dalam hal ini terbatas mereka saja yang dapat menggunakannya. Dalam prakteknya, harta wakaf semisal tanah pertanian yang diwakafkan dengan bentuk wakaf ahli atau wakaf keluarga ini setelah melalui masa ratusan tahun dan anak keturunan wakif sudah berkembang sedemikian rupa biasanya akan menghadapi berbagai kesulitan untuk memanfaatkan wakafnya. Secara administrasi akan menghabiskan banyak biaya dibandingkan nilai manfaat yang diterima oleh anak keturunan si wakif. Beberapa negara yang perwakafannya telah sedemikian maju telah melakukan peninjauan kembali dan hasilnya mempertimbangkan lebih baik lembaga wakaf ahli ini dihapuskan.

Wakaf khairi adalah wakaf yang peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, wakaf inilah yang dapat disebut sejalan benar dengan jiwa amalan wakaf, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir walaupun sang wakif telah meninggal, ketika harta wakaf masih tetap dapat dimanfaatkan. Wakaf khairi ini yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan

sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya. Benda wakaf harus bertahan lama, tidak cepat rusak ataupun habis sekali pakai. Namun demikian wakaf sebenarnya tidak hanya terbatas pada benda-benda tidak bergerak saja, melainkan dapat berupa benda bergerak. Terkait dengan hal tersebut maka dapat diuraikan tentang macam-macam harta yang dapat diwakafkan:

- a. Benda tak bergerak, semisal tanah, sawah, dan bangunan. Benda wakaf inilah yang paling dianjurkan untuk diwakafkan, dan banyak diminati untuk diwakafkan karena mempunyai nilai jariah yang lama. Demikian pula, wakaf dalam bentuk seperti inilah yang paling awal dilakukan oleh Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasul SAW. Hal serupa juga dilakukan oleh Bani Najjar yang mewakafkan dinding pagarnya kepada Rasulullah untuk kepentingan masjid.
- b. Benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, maupun benda lainnya. Benda-benda bergerak, meski nilai jariahnya terbatas dapat juga diwakafkan. Namun hal ini ada batasnya sampai dengan benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut. Perkecualian bila masih memungkinkan diupayakan adanya tukar atau ganti dengan benda baru yang lainnya.
- c. Wakaf Uang/Wakaf Tunai Secara klasik sudah ada upaya para fuqaha untuk merumuskan hukum tentang wakaf uang. Bahkan madzhab Hanafi telah menerapkan wakaf uang. Imam al-Zuhri berpendapat bahwa boleh wakaf dalam bentuk dinar maupun dirham dengan cara menjadikannya modal usaha perdagangan kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai nilai wakaf. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan karena hal tersebut sudah banyak dipraktekkan masyarakat.

Setelah ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazir, maka sesungguhnya hak milik atas harta benda wakaf tersebut telah berpindah kepada Allah, dengan nazir

tersebut sebagai pengelolanya. Mengenai status dan kedudukan harta benda wakaf terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli/fuqaha, seperti halnya Imam Hanafi menyatakan bahwa wakaf tidak ubahnya sebagaimana transaksi pinjam-meminjam. Sehingga ini menunjukkan bahwa menurut pendapat Imam Hanafi, kedudukan harta wakaf kepemilikannya tetap berada di tangan si wakif. Dengan demikian menurut pemikiran Imam Hanafi berkaitan dengan kedudukan harta wakaf:

- a. Wakif sewaktu-waktu boleh menarik kembali harta benda yang telah ia wakafkan.
- b. Pada dasarnya harta wakaf tidak terlepas dari kegiatan transaksi, yang artinya ia masih memungkinkan dialihkan haknya kepada pihak lain, baik melalui penjualan, waris, maupun melalui cara dihibahkan. Namun ada pengecualian dalam hal wakaf masjid, wakaf atas dasar putusan pengadilan, dan wakaf melalui wasiat maka ketiga jenis wakaf terakhir ini status dan kedudukannya di mata hukum adalah kekal dan abadi karena kepemilikan harta wakaf menjadi milik Allah.

Imam Maliki juga memiliki pendirian bahwa harta wakaf status kepemilikannya masih tetap dalam kekuasaan si wakif. Namun ada batasannya bahwa wakif dilarang mengalihkan harta wakaf/mentransaksikan kepada pihak lain, selagi masa berlakunya wakaf masih berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Imam Maliki, memungkinkan adanya wakaf untuk masa durasi tertentu. Sementara itu Imam Hambali dan Imam Syafi'i memiliki pandangan yang seirama bahwa dengan terwujudnya wakaf maka status dan kedudukan harta wakaf itu menjadi berbeda, kepemilikannya bukan lagi berada di tangan wakif, tetapi menjadi milik Allah, sehingga harta wakaf itu terlepas dari kegiatan transaksi. Berdasarkan uraian ini, maka harta yang telah diwakafkan menjadikannya terlembagakan untuk selamanya, atau kekal abadi. Hubungan antara pemilik harta semula (wakif) dengan harta yg diwakafkan telah terputus, kecuali hak wakif yang berkaitan perolehan pahala secara terus-menerus selama harta wakaf tersebut masih dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan umat.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang perwakafan

menyebutkan kalimat “dan melembagakannya untuk selama- lamanya”, hal ini menjelaskan bahwa perwakafan di Indoensia sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i dan Hambali, sehingga status dan kedudukan harta-benda yang telah diwakafkan adalah milik Allah untuk kemaslahatan umat, dan terlepas dari kepemilikan si wakif. Dalam hal ini wakif tidak lagi berhak menarik kembali, mentransaksikan harta tersebut kepada pihak lain. Setelah ikrar wakaf diterima oleh nazir, berakibat hukum sejak saat itu harta-benda wakaf menjadi harta benda abadi milik Allah yang berfungsi sosial untuk kepentingan masyarakat yang kekekalannya dijamin serta dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian maka di mata hukum sebenarnya wakaf itu sendiri telah menjadi sebuah lembaga hukum/badan hukum, dan di dalam wakaf terdapat unsur sebagaimana yang terdapat pada yayasan sebagai badan hukum.⁴⁴

4. Peran dan Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah, antara lain melalui jual beli, tukar menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, dan lain-lain.³ Menyadari pentingnya kepemilikan tanah di Indonesia, maka Pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 tahun 1960.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menyebutkan, Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: Untuk keperluan negara; Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan

⁴⁴ Iklima Aladawiyah, “Analisis Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 terhadap Pengelolaan Wakaf Uang pada Yayasan Berkah Sauyunan,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (3 Agustus 2021): 552–55, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31326>.

Yang Maha Esa; Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, kesejahteraan dan lain-lain.

Pada rumusan pasal tersebut sebelumnya, terkandung makna adanya perintah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat skala prioritas penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk pengaturan tentang penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya.

Namun demikian, problematika pertanahan terus mencuat dalam dinamika kehidupan bangsa kita dan beberapa daerah di Nusantara, masing-masing memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda. Keadaan ini semakin nyata sebagai konsekuensi dari dasar pemahaman dan pandangan manusia terhadap tanah. Persoalan yang banyak dijumpai pada masyarakat, adalah sengketa tanah, dan salah satu jenis sengketa tersebut adalah sengketa tanah wakaf.

Umumnya wakaf dimaknai sebagai usaha menghentikan produktifitas pengelolaan harta secara individual, namun manfaatnya diperuntukan bagi kepentingan sosial masyarakat. Wakaf lahir dengan bersamaan lahirnya kehidupan masyarakat di bumi ini. Kata wakaf lahir dari bahasa arab yaitu al-waqf, bentuk masdar (kata benda) dari kata wakafa yang berarti menahan, mencegah, menghentikan, dan berdiam di tempat. Pada awalnya, istilah wakaf menggunakan kata al-habs, akan tetapi pada perkembangan kemudian, istilah wakaf lebih populer dibanding dengan istilah al-habs.

Definisi wakaf menurut rumusan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik adalah, “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf adalah, menahan harta

baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang untuk kepentingan umum maupun khusus. Jadi wakaf bertujuan untuk meringankan beban sesama, seperti membantu fakir miskin, anak terlantar, dan kaum dhuafa.

Sebagai objek wakaf atau benda yang diwakafkan, merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan, benda yang diwakafkan dapat diambil manfaatnya, untuk jangka panjang dan tidak habis sekali pakai. Hal ini karena sifat wakaf lebih mementingkan benda wakaf tersebut. Untuk pengelolaan suatu wakaf, maka wewenang diberikan kepada nadzir, Olehnya itu, berfungsi atau tidaknya harta wakaf tergantung pada nadzir wakaf tersebut.

Mengingat nadzir memiliki peranan penting dalam pengelolaan harta wakaf, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, maka sebelum harta wakaf itu dikelola oleh nadzir, harta wakaf harus diikrarkan terlebih dahulu. Dalam fikih Islam tidak banyak dibicarakan perosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 diatur petunjuk yang relatif lengkap.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanah diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf, dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan. Apabila suatu Kecamatan tidak ada kantor KUA-nya maka Kepala Kantor Kementerian Agama menunjuk KUA terdekat sebagai PPAIW di Kecamatan tersebut. Selanjutnya PPAIW berkewajiban untuk meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak diwakafkan, meneliti para nadzir, meneliti para saksi ikrar wakaf, menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan selanjutnya PPAIW membuat akta ikrar wakaf.

Apabila dalam perwakafan, seorang wakif, ahli waris atau nadzir telah melanggar perjanjian yang telah dibuatnya seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, yaitu wakif ingin menarik kembali harta yang telah

diwakafkannya sehingga menimbulkan sengketa antara wakif dan pengelola wakaf (nadzir), maka penyelesaiannya dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan yang merasa dirugikan dan diselesaikan dengan cara musyawarah, bila dengan musyawarah tidak berhasil maka upaya terakhir adalah melalui sidang di Pengadilan Agama. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik disebutkan bahwa “penyelesaian perselisihan yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

5. Ikrar Wakaf

Dalam hal menempatkan wakaf sebagai bagian dari sedekah, berarti akadnya dapat dilakukan secara sepihak (tabarru', karena tujuannya semata-mata untuk kebaikan), dan jika apabila dilakukan secara tersembunyi (tidak diketahui orang banyak) dianggap lebih baik. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf paling tidak, ada dua alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-Undang yang dimaksud yaitu dalam hal memajukan kesejahteraan umum. Adapun potensi yang terdapat dalam pranatakeagamaan yang memiliki manfaat ekononis perlu digali dan dikembangkan. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan yang nyata.

Pada dasarnya yang merupakan praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum³. Namun, penempatan wakaf dalam sebuah konteks muamalah menuntut adanya pernyataan lisan dan tertulis yang disaksikan oleh para pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Oleh karena itu, prinsip kepastian

hukum dan transparansi (diketahui oleh publik Islam) yang dicatat dalam dokumen resmi (akta otentik) merupakan tuntutan modernitas-tertib administratif apalagi wakaf juga berhubungan dengan sebuah kegiatan ekonomi (seperti wakaf uang dan atau wakaf produktif), maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum adalah suatu keharusan yang tentunya merupakan suatu hal yang pasti.

Ketentuan kedudukan ikrar wakaf perpektif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Penjelasan dalam Pasal 28 dan 29, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf.

1. Dalam hal untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. (Pasal 28 PP Nomor 42 Tahun 2006)
2. Dalam hal untuk Pembuatan Akta Ilkrar Wakaf benda bergerak selain uang wajib menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang. (Pasal 29 PP Nomor 42 Tahun 2006) Dalam pasal 30 diatur hal-hal yang harus diperhatikan dalam Ikrar Wakaf adalah;
 - a. Pemyataan terhadap pada kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazir, mauquf alaih, dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang saksi yang ada.
 - b. Dalam kehadiran nazir dan mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pemyataan nazir dan/atau mauquf alaih.
 - c. Dalam hal mauquf 'alaih adalah masyarakat luas (publik) maka kehadiran mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan; Pernyataan terhadap kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli tersebut.
 - d. Wakaf ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi

kesejahteraan umum sesama antara kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif yang diperuntukkan.

- e. Berdasarkan pada penjelasan dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena belum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Ketentuan pokok- pokok dalam Ikrar Wakaf sebagai berikut⁷: Ikrar wakaf adalah sebuah pernyataan kehendak wakif (orang yang berwakaf yang diucapkan baik secara lisan dan/atau tulisan yang ditujukan kepada nazir dalam hal mewakafkan harta benda miliknya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab 1 Pasal 1 poin 3. Ketentuan ikrar wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah merupakan Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dinyatakan baik secara lisan dan atau tertulis serta dapat pula dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 17 ayat (1) tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setelah diucapkan dihadapan PPAIW, kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, setelah terbit Akta Ikrar Wakaf, maka dalam hal perbuatan wakaf tersebut akan menjadi sah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Disisi lain walaupun menurut Hukum Islam perwakafan telah terjadi nama akan tetapi ketika adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai sesuatu hal dalam perbuatan hukum sepihak yang dilakukan dengan ikrar namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dihadiri serta disaksikan oleh dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pembuatan Akta Ikrar wakaf dapat pula dilakukan setelah wakif mengikrarkan penyerahan harta wakafnya. Walaupun ikrar wakaf telah dilakukan secara tertulis namun akan tetapi dalam sebuah Akta Ikrar Wakaf tersebut harus dapat dibuat juga, karena Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti sah nya perbuatan perwakafan yang telah dilaksanakan. Sebagaimana halnya Akta Ikrar Wakaf, pada dasarnya Akta Pengganti

Ikrar Wakaf juga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang otentik yang dapat dipergunakan sebagai bahan (Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 17 ayat (1) pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan untuk keperluan pembuktian yang mungkin saja dapat timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan melalui ikrar wakaf.

Pada prinsipnya bahwa terkait ikrar wakaf pernah terjadi di Kota Baubau dengan contoh kasus di Perumahan Nasional Waruruma dalam hal ini terkait bangunan Masjid Besar Nuruss habah Waruruma yang mana pada saat itu terdapat hasil atau kesimpulan dari diskresi atau kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau, disebabkan tidak adanya akta ikrar wakaf secara jelas terkait masjid tersebut serta yang mewakafkannya pun tidak terdapat kejelasan yang pasti dan yang menjadi persoalan ialah Masjid tersebut sudah berdiri dan digunakan sudah sekian lama, melihat persoalan tersebut maka diskresi ataupun kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau menyuruh Nadzir (Bapak Nasrun) harus melakukan permohonan karena mengacu terhadap prinsip penguasaan fisik Masjid tersebut tidak dapat menguatkan dimata hukum berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku maka dilakukanlah permohonan dari Nadzir tersebut terkait penguasaan fisik masjid di Perumahan Nasional Waruruma yang mana di dalam permohonan tersebut harus diketahui oleh 2 orang saksi dan dilakukan permohonan sertifikat hak milik dan setelah terbitnya sertifikat hak milik tersebut maka nadzir membuat akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama Kota Baubau untuk setelah itu didaftarkan kembali menjadi tanah hak milik, sehingga sertifikat hak milik tersebut dapat menjadi acuan untuk pengalihan menjadi tanah ikrar wakaf, dari contoh kasus tersebut yang saya pahami dan ketahui sekitar 75% pada umumnya masjid yang ada di Kota Baubau baik yang berbadan hukum maupun perorangan selalu tidak memperhatikan terlebih dahulu terkait akta ikrar wakaf.

6. Perlindungan Nadzir

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan menurut C.S.T. Kamsil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikasi tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikasi tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum. Pengamanan melalui sertifikasi merupakan upaya untuk menghindari terjadinya persengketaan kedepannya. Karena dengan adanya sertifikasi, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.

Perwakafan tanah dan wakaf di Indonesia termasuk dalam bidang hukum agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pendataan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena perwakafan di Indonesia umumnya berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 49 yang berbunyi: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Adanya peraturan pemerintah tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah milik. Sehubungan dengan perwakafan tanah milik adanya pengaturan tentang pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, dan dengan demi kepastian hukum maka pemerintah, mengadakan pendaftaran tanah dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Keberadaan wakaf telah mendapat pengakuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni Pasal 49 yang menegaskan: Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahannya dalam bidang keagamaan dan sosial. Adapun aturan peruntukan tanah hak milik :

- a. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- b. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah Wakaf mempunyai derajat khusus, karena ia mempunyai manfaat yang besar bagi kemajuan umat.

Dalil yang menjadi dasar keutamaan ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadits antara lain, Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (Yang Sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah SWT maha mengetahui”⁴⁵

Berkaitan dengan administrasi pendaftaran tanah wakaf masuk ke dalam kategori penetapan hak atas tanah, karena terdapat kegiatan penetapan tanah wakaf tersebut melalui keputusan pejabat yang berwenang. Masalah perwakafan tanah mendapat tempat tersendiri dalam aturan hukum di bidang keagrariaan/pertanahan di Indonesia.

Secara praktis, tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum, namun demikian perkembangan dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman pada kitab-kitab fiqh tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu,

⁴⁵ “Al-Quran Surat Ali-Imran (Terjemahan Indonesia) - Republika.co.id Alquran digital.”

banyak hal sudah tidak memadai lagi. Sehingga sampai pada paruh perjalanannya pemerintah berupaya memfokuskan perhatiannya pada penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), Nadzir (Pengelola), dan Maukuf' alaih (Objek Wakaf), serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdaya guna dan berhasil, guna dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar aturan pokok di bidang pertanahan merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum, sehingga dapat diharapkan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil dan merata. Kepastian hukum di bidang pertanahan, perlu adanya kaidah hukum. Hal ini disebabkan dalam setiap penyelesaian kasus konflik dan sengketa pertanahan diperlukan adanya kepastian tentang tanah, diantaranya adalah mengetahui setatus tanah, siapa pemiliknya, apa tanda buktinya, serta mengenal letak dan batas luasnya, untuk menjamin kepastian hukum mengenai hal-hal yang disebutkan di atas agar terhindar dari adanya suatu pengakuan dan pengambil lahan dan suatu pihak yang mengakui tanah sepihak tersebut. Dengan demikian penulis membuat rumusan masalah yang pertama bagaimana perlindungan hukum tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang kedua bagaimana status hukum tanah wakaf pasca pelaksanaan. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang dibahas. Dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Masyarakat.

Perlindungan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) secara hukum akan

diikuti Masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tanah bukan saja sebagai sarana untuk kegiatan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi yang tidak kalah penting sebagai sarana ibadah yaitu melalui pelaksanaan wakaf. Dengan wakaf seseorang memisahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Dari sini terlihat bahwa wakaf tidak hanya mengandung aspek religius tapi juga aspek sosial. Wakaf dipandang memiliki aspek religius karena pelaksanaan wakaf merupakan wujud ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah dari Allah SWT. dan Rasullullah, sedangkan aspek sosialnya terlihat dengan adanya harta yang diserahkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Dari aspek yang demikian maka dengan sendirinya wakaf bukan lagi sekedar masalah agama atau masalah kehidupan seseorang atau masalah kebiasaan/ adat saja tetapi juga telah menjadi masalah masyarakat dan individu yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan, administrasi bahkan politik.

Keberadaan wakaf di Indonesia telah menjadi bagian dari tata hukum Indonesia yang telah dijadikan hukum positif. Khusus menyangkut perwakafan tanah, ada kekhasan tersendiri dalam pelaksanaannya dimana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tugas-tugas keagrariaan mengingat obyeknya adalah tanah.

Meskipun peran dan fungsi perwakafan tanah begitu penting dan begitu besar manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya di tengah masyarakat masih dilakukan dengan sederhana yaitu cukup dilandasi dengan adanya rasa kepercayaan semata dan dengan terpenuhi unsur dan syarat-syarat tertentu saja, yaitu pelaksanaannya cukup diikrarkan kepada Nazhir serta disaksikan oleh beberapa orang saksi. Pelaksanaan perwakafan yang demikian, masih banyak dilakukan oleh masyarakat karena prosedur dan tata caranya tidak rumit dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan masyarakat untuk melaksanakan perwakafan atas tanah miliknya. Namun karena tidak dilakukan pencatatan bisa saja menimbulkan kekacauan dan keresahan jika ada pihak-pihak yang memungkiri tanah wakaf itu, karena keberadaannya tidak didukung oleh bukti yang kuat. Selama wakif (yang mewakafkan) dan nazhir (sebagai pengelola) serta saksi-saksi yang masih hidup, kemungkinan tidak akan ditemui masalah akan tetapi apabila wakif, nazhir atau saksi-saksi telah meninggal dunia,

kemungkinan masalah dapat timbul, seperti tidak jelasnya status tanah yang diwakafkan maupun kegunaan tanah wakaf itu untuk apa, dan kemungkinan lainnya tanah wakaf itu tidak diurus (terlantar) sehingga dapat mengundang pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi. Hal ini antara lain disebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk memiliki tanah (benda) yang telah diwakafkan karena seperti telah diketahui tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contoh kasus yang bisa terjadi adalah ahli waris wakif, setelah wakif meninggal dunia, tidak mengakui adanya wakaf, disamping tidak adanya bukti-bukti wakaf itu sendiri, akibatnya tanah tersebut masih dianggap sebagai harta warisan yang dapat dibagi-bagi antara ahli waris wakif itu sendiri.

Dalam kenyataannya, praktek-praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Hal ini terlihat, dalam berbagai kasus ditemui harta wakaf yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian tidak hanya disebabkan kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan : “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Dari ketentuan yang tersebut diatas disebutkan tujuan dari diadakannya pendaftaran tanah (termasuk tanah wakaf) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. hal ini tentu merupakan niat yang baik dari pembentuk undang-undang, dimana pemegang hak atas tanah akan diberikan kepastian hukum atas tanah yang dimikinya dengan kewajiban melakukan pendaftaran atas hak atas tanah yang dimilikinya.

Pasal 49 ayat (3) UUPA menyebutkan: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan diatas maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 28

tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dimana dalam peraturan pemerintah ini disebutkan juga bagaimana proses dan tata cara perwakafan, pendaftaran tanah wakaf, pengawasan atas obyek wakaf, penyelesaian sengketa hingga ketentuan pidana yang kaitannya dengan perwakafan.

Wakaf adalah sesuatu istilah yang terdapat dalam Hukum Islam, oleh karena itu apabila berbicara mengenai wakaf, tidak mungkin terlepas dari konsepsi wakaf dari Hukum Islam yang memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sejalan dengan hal tersebut, maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum, Teori Berlakunya Hukum, Teori Kepastian serta Perlindungan Hukum. Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata *effectief* yang bermakna berhasil guna. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan guna hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan Masyarakat.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 hal yang disebut *legal system* yang terdiri atas:

1. Substansi Hukum

Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-

pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum tersebut diibaratkan seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, untuk itu kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah

yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman);

2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja. Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:

- a. Adanya pejabat / aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Selanjutnya landasaan teori yang akan dijadikan pisau analisis dalam tulisan ini adalah teori tentang kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sebagai salah satu tujuan hukum kepastian tentu bagian yang tidak kalah penting dari tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Apalagi membicarakan tentang hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Dimana kepastian hukum ini erat juga kaitannya dengan

perlindungan hukum.

Kepastian sendiri diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁶ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi:

1. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

1. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
2. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
3. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
4. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang

hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

7. Proses Ikrar Wakaf Secara Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi perubahan pada dunia digitalisasi. Perubahan tersebut menjadi salahsatu penyebab dari munculnya ide atau gagasan baru dalam memenuhi tuntutan zaman. Kemudahan dalam digitalisasi menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih efisien dan siap mengikuti perubahan zaman. Kemajuan digitalisasi berdampak besar pada produktivitas dalam bekerja. Digitalisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyebarluaskan sebuah informasi. Teknologi informasi dapat mempermudah dalam menyampaikan maksud bagi pihak-phak yang membutuhkan teknologi informasi tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi bergerak secara dinamis menyebar ke berbagai sektor tidak terkecuali pada sektor perwakafan. Pada sistem informasi dalam bidang perwakafan mengalami ketertinggalan karena keterbatasan akses oleh pengguna. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan informasi wakaf. SIWAK dapat membantu masyarakat untuk bisa mengakses layanan wakaf terutama dapat melihat data-data wakaf yang ada di Kantor Kementerian Agama Bantul. SIWAK yang ada pada saat ini mengalami pengembangan dari yang dulunya SIWAK hanya dapat diakses oleh petugas wakaf saja akan tetapi sekarang SIWAK

dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Adanya pengembangan inovasi tersebut berawal dari direktorat wakaf dan zakat yang menggabungkan menjadi satu. Aplikasi SIWAK berisi data atau surat-surat wakaf. Disamping itu, pengelolaan dalam bidang perwakafan yang dilakukan secara digital ini dapat menciptakan tata kelola aplikasi yang baik dan keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat serta dapat menjadikan pertukaran informasi antar instansi pemerintah ataupun lembaga. SIWAK adalah perangkat aplikasi lunak dengan basis windows yang didalamnya berisi mengenai data-data wakaf. Pada aplikasi SIWAK terdapat beberapa dokumen yaitu Ikrar Wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW), Pengesahan Nadhir, Surat Keterangan dari Kelurahan dan lain sebagainya.

Pengembangan inovasi SIWAK di Kantor Kementerian Agama Bantul sudah mulai dijalankan pada akhir September tahun 2022. Pada inovasi tersebut aplikasi SIWAK diganti dengan aplikasi E-AIW (Elektronik- Akta Ikrar Wakaf). Perbedaan dari SIWAK dengan E-AIW hanya pada fitur-fiturnya dan pengaksesan. SIWAK yang dulunya hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu saja, sekarang diganti dengan E-AIW yang bisa diakses dari semua orang. Data yang masuk melalui E-AIW langsung ke pusat secara otomatis sehingga bertujuan dapat terbaca secara langsung oleh pusat sedangkan SIWAK cenderung bersifat manual. Keresahan peneliti yang mendasari penelitian adalah kurangnya literasi dan hasil observasi terkait transformasi atau upgrade aplikasi SIWAK pada sistem informasi wakaf menjadi aplikasi E-AIW sebagai bahan penelitian selanjutnya.

E-AIW merupakan penyempurna dari aplikasi SIWAK. Dengan adanya aplikasi E-AIW ini, penerima layanan dapat dilakukan secara online dengan cara mengupload dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan sertifikasi tanah wakaf sehingga semua dokumen dapat terupload secara sempurna melalui digital yang disertai dengan foto kegiatan serta lokasi tanah wakaf tersebut. Tujuan dari adanya aplikasi E-AIW ini adalah dapat mentertibkan pengadministrasian pada tanah wakaf sehingga melindungi KUA Kapanewon dari adanya sengketa tanah wakaf.

Dengan adanya penyempurnaan SIWAK ini diharapkan agar tidak terjadi AIW atau APAIW yang hilang.

Peluncuran E-AIW dalam rangka untuk pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memudahkan serta mempercepat pelayanan dan pendataan secara real time terhadap Akta Ikrar Wakaf. Dalam aplikasi E- AIW ini sudah tersimpan secara otomatis pada system terkait dokumen pendaftaran Akta Ikrar Wakaf maupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. E- AIW merupakan aplikasi dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang digunakan untuk membuat permohonan penerbitan AIW secara digital yang kemudian divalidasi dan diverifikasi oleh pegawai dan pejabat wakaf sampai diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Jika dibandingkan dengan aplikasi SIWAK terdahulu sangatlah berbeda jauh dengan aplikasi E-AIW saat ini. Aplikasi SIWAK membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa diterbitkannya AIW atau APAIW sedangkan E-AIW hanya menginput data dan dokumen kemudian langsung masuk ke pusat dan dapat secara langsung terbit AIW atau APAIW. Dari beberapa penjelasan yang sudah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) berperan sangat penting dalam menghimpun, mengelola, mengolah serta menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang memerlukan data tentang wakaf.

8. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syari'ah Al-Syatibi

Secara bahasa (*lughawi*) مَاقَاصِدُ الشَّرَائِعِ (Maqashid Syari'ah) terdiri dari dua kata,

yaitu maqasid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari مقاصد (maqsad) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.⁴⁶ Sedangkan kata Syari'ah merupakan masdar dari kata syar'a yang artinya menuju sumber air, jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Berdasarkan pengertian diatas, al-Syatibi mengatakan bahwa maqashid syari'ah dalam artian kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan dapat dianalisa melalui maqashid syari'ah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam. Menurut al-Syatibi sendiri sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁴⁷ Teori maqashid syari'ah al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lim* (penetapan hukum berdasarkan illat), dan al-mashalih wa al-mafasid (kemaslahatan dan kerusakan).

Menurut Imam al-Syatibi, Allah SWT. Menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan kata lain, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian, semakin jelaslah baik secara bahasa maupun istilah maqashid syari'ah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam suatu penetapan hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

b. Fungsi Maqashid Syari'ah

Seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah SWT dalam setiap syariatnya (perintah atau larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah SWT agar tidak terjadi semisal sesuatu yang menjadi kebutuhan dharuriyat manusia tapi

⁴⁶ Suansar Khatib, "KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018): 47–62, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

⁴⁷ Khatib.

dihukumi sunnah atau mubah. Adapun manfaat maqashid syari'ah ialah⁴⁸ :

- 1) Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan Hadits beserta hukumnya secara kompherensif.
- 2) Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan maqashid syariah sebagai salah satu standar (murajjihat).
- 3) Memahami ma'alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.

c. Macam-Macam Maqashid Syari'ah

Menurut al-Syatibi memahami maqashid syari'ah adalah suatu keharusan di dalam berijtihad, pemahaman akan maqashid syari'ah tidak akan tercapai sebelum seseorang memahami bahasa Arab, Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁹ Dalam pernyataan al-Syatibi sesungguhnya maqashid syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (at-taklif), tidak lain untuk hukum pun yang tidak mempunyai suatu tujuan.

Di dalam bukunya *al-Muwafaqat* menjelaskan kemaslahatan yang menjadi inti dari maqashid syari'ah data dilihat dari dua sudut pandang yaitu maqashid al- syari (Tujuan Tuhan) dan maqashid al-Mukallaf (Tujuan hamba-Nya). Untukmemperjelas macam-macam tersebut maka al-Syatibi membaginya menjadi empatpoin yaitu⁵⁰ :

- A. Tujuan awal syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia dan akhirat.
- B. Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- C. Syari'ah sebagai hukum *taklif* (pembebanan) yang harus dikerjakan.

⁴⁸ Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, dan Abi Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (19 Januari 2023): 4887–95, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763>.

⁴⁹ Khatib, "KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH."

⁵⁰ Iqbal, Arfa, dan Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah."

D. Tujuan syari'ah ialah membawa manusia di bawah naungan hukum.

Aspek pertama, berkaitan dengan muatan hakikat maqashid syari'ah, aspek kedua berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syari'ah bisa dipahami atas maslahat yang ada di dalamnya. Kemudian pada aspek ketiga, berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan taklif, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

d. Tingkatan Maqashid Syari'ah

Dalam rangka pembagian maqashid syari'ah, aspek pertama menurut Al- Syatibi merupakan aspek inti yang menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kelima bentuk maqashid syari'ah atau yang biasa disebut *kulliyat al- khamsah* (lima prinsip umum), diantaranya adalah *Hifdzu Din* (memelihara agama), *Hifdzu Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdzu Aql* (memelihara akal), *Hifdzu Mal* (memelihara harta), dan *Hifdzu Nasab* (memelihara keturunan).

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, Al- Syatibi membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu :

- a. Maqashid al-Daruriyat
- b. Maqashid al-Hajiyat, dan
- c. Maqashid al-Tahsiniyat.

Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam

kehidupan manusia diatas. Maqashid al-Hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan maqashid al-Tahsiniat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya.

Peran PPAIW dalam melindungi kepentingan dan harta wakaf yang dikelola oleh Nadzir dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah, yang mencakup masalah (kemaslahatan), hifz al-mal (perlindungan harta), dan keadilan sosial.

Dalam kerangka Maqashid al-Syariah menurut perspektif Al-Asyathibi, perlindungan yang diberikan oleh PPAIW kepada Nadzir dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf sangatlah penting. PPAIW berperan dalam memastikan bahwa akta ikrar wakaf dibuat dengan benar, sesuai dengan ketentuan syariah, dan mewakili kepentingan terbaik dari wakif (pemberi wakaf) dan masyarakat yang akan diuntungkan oleh wakaf tersebut.

Selain itu, PPAIW juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Nadzir memahami tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pengelola wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah. Ini mencakup pemahaman yang kuat tentang kepentingan umum, perlindungan harta wakaf dari penyalahgunaan, serta

pelaksanaan keadilan sosial dalam distribusi manfaat wakaf kepada penerima manfaat.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh PPAIW terhadap Nadzir dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan- tujuan Maqashid al-Syariah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan bermartabat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara dalam melaksanakan suatu penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari kata *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁵¹ Dari pengertian diatas kita mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara untuk memecahkan suatu masalah.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena untuk menjawab rumusan masalah, data diambil dari data lapangan. Dalam penelitian ini juga ada unsur normatifnya sebab bertujuan untuk menganalisis perlindungan PPAIW terhadap Nadzir di Kapanewon Kretek Perpektif Asysyathibi.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum Islam yaitu :

⁵¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.

⁵² Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 46.

Pertama yaitu dengan pendekatan teologi yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari pada ekspresi yang buruk dan mencari definisi yang seimbang. Teologi tidak hanya menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Tuhan namun juga menjelaskan arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukum-Nya.⁵³

Kedua dengan pendekatan sejarah yaitu untuk mengetahui *setting* sosiohistoris suatu hukum dalam realitas masyarakat. Pendekatan sejarah juga diperlukan karena untuk mengetahui latar belakang hukum tersebut dikeluarkan dan diberlakukan bagi masyarakat.⁵⁴

Ketiga dengan pendekatan analisa isi yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata, tema, atau konsep tertentu dalam beberapa data kualitatif tertentu (yaitu teks). Dengan menggunakan analisis isi, peneliti dapat mengukur dan menganalisis keberadaan, makna, dan hubungan kata, tema, atau konsep tertentu.⁵⁵

B. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan sebuah informasi atau pengetahuan mengenai data. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Salah satu pertimbangan dalam memilih permasalahan penelitian adalah ketersediaan sumber data primer atau sekunder.

⁵³ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 81.

⁵⁴ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 83.

⁵⁵ "Content Analysis Method and Examples | Columbia Public Health," Columbia University Mailman School of Public Health, 3 Agustus 2016, <https://www.publichealth.columbia.edu/research/population-health-methods/content-analysis>. Diakses tanggal 6 Pebruari 2024 pukul 14.08 WIB.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang terkait langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara pihak lain.⁵⁶ Data primer (sumber data utama) yang dipakai dalam tesis ini meliputi:

- a. Dokumen salinan hasil Ikrar Wakaf, berupa Akta Ikrar Wakaf, Penetapan Nadzir, dan harta kekayaan Badan Hukum Wakaf yang ada di KUA Kretek.
- b. Data tidak tertulis yang diperoleh dari wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Nadzir dan Wakif sebagai informan, yaitu orang yang menjadi sumber informasi.⁵⁷

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data mengikat.⁵⁸

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua data yang diperoleh dan bersumber dari keseluruhan bahan-bahan kepustakaan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, literatur-literatur ilmiah, dan artikel-artikel, maupun makalah-makalah hukum yang dimuat dalam berbagai media cetak untuk dipergunakan sebagai acuan teori dalam pembahasan lebih lanjut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data tertulis yang cukup diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai bahan analisis. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode interview (wawancara) untuk memperoleh data yang tidak tertulis dari informan.⁵⁹ Wawancara adalah tanya jawab dengan orang yang diperlukan untuk dimintai keterangan mengenai suatu hal. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak pemohon

⁵⁶ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2023), 155.

⁵⁷ Sofyan A.P. Kau, 167.

⁵⁸ Sofyan A.P. Kau, 155.

⁵⁹ Sofyan A.P. Kau, 167.

dispensasi untuk memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengurutkan dan mengatur data kedalam pola , kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁰ Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, dipergunakan beberapa metode:

- a. Deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, kejadian atau gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dengan mengambil pusat perhatian pada masalah aktual yang sebenarnya pada saat dilakukannya suatu penelitian.⁶¹
- b. Komparatif pada umumnya dipergunakan dalam membandingkan perbedaan-perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan kerancuan.
- c. Deduktif dan induktif. Deduktif tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan dan syariat Islam, sedangkan induktif adalah dalam menyusun logika untuk mengambil kesimpulan.

E. Tempat atau Lokasi Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Analisis Perlindungan Wakaf PPAIW terhadap Nadzir di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Peneliti akan menganalisa hasil Perlindungan Wakaf PPAIW terhadap Nadzir perspektif Maqasid AsySyathibi di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

⁶⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2001), 103.

⁶¹ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, 155.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Objek Penelitian

1. Sejarah KUA Kapanewon Kretek

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kapanewon yang bertugas membantu melaksanakan sebagian besar tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kapanewon. Untuk Kapanewon Kretek, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai balai nikah dan kegiatan pelayan keagamaan secara terpadu yang beralamat di Kalurahan Donotirto yang dipimpin pertama kali oleh Bapak Muh. Sya'roni pada tahun 1947. Kantor Urusan Agama Kapanewon Kretek berdiri pada tahun 1947 dengan status tanah hak guna pakai dari Pemerintah Kalurahan Donotirto. Pada Tahun 2017 Kantor Urusan Agama Kapanewon kretek pindah di Punduhan Tirtomulyo Kretek Bantul. KUA Kapanewon Kretek semenjak berdiri tahun 1947 Kabupaten Bantul telah terjadi 22 kali kepemimpinan yaitu :

1. Muh, Sya'roni : Tahun 1947-1952
2. Moh. Bahrudin : 1952-1957
3. Abdussalam : 1957-1959
4. Tondo Laksito : 1959-1962
5. Imam Bajuri : 1962-1963
6. Kodiran : 1963-1969
7. Harjo Suwarno : 1969-1970
8. H. Sumantri : 1970-1982

9. M. Thohir : 1982-1986
10. Drs Pujono : 1986-1988
11. Baliyun : 1988-1992
12. Drs. Imron Rosyid : 1992-1993
13. Ruslan : 1993-1998
14. Drs Banun Al Amin : 1998-2002
15. Drs.H. Lutfi Hamid : 2002-2003
16. Drs Dalyono Warsito : 2003-2007
17. Wiharno,S.Ag. : 2007-2010
18. Drs Imam Mawardi : 2010-2011
19. HM. Labid Suryoko,MSI. :2011-2014
20. Drs H. Suryadi : 2014-2018
21. Mustafied Amna,S.Ag.,MH. : 2018-2021
22. H. Abu Yazid,S.Pd.I. : 2021-

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi yaitu melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi KUA Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

Kepala KUA : H. Abu Yazid,S.Pd.I.

Penghulu : Nurudin,S.H.I.

Penyuluh : Yulianta,S.Ag.

Zusniyati Muazah,M.S.I.

Tin Widayati,S.Ag.

Nurdin Hadi Mustofa, S.Ag.

PPPK. : Umi Salamah, S.Sos.I.

Eny Susilowati

Rahmawati nurul Latifah, S.H.I.

Penyuluh Agama Honorer : Arif Wahid

Sudarmanto

Suhartanto

Wafiyah

Khudhori

Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA : Jaelani

Suyanto

Penjaga malam dan kebersihan : Tukijan

3. Visi dan Misi KUA Kapanewon Kretek

Adapun visi Kantor Urusan Agama Kapanewon Kretek yaitu “Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan prima di bidang urusan agama Islam.” Misi KUA Kapanewon Kretek:

- 1) Meningkatkan pengelolaan administrasi NR dan sarana keagamaan.
- 2) Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan ibadah sosial.
- 3) Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, dan haji.
- 4) Meningkatkan pembinaan terhadap pengurus rumah ibadah.
- 5) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah

Fungsi KUA Kapanewon Kretek

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kapanewon.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kapanewon

B. Perlindungan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap Nadzir di Kretek

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikasi tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikasi tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum. Pengamanan melalui sertifikasi merupakan upaya untuk menghindari terjadinya persengketaan kedepannya. Karena dengan adanya sertifikasi, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.

Perwakafan tanah dan wakaf di Indonesia termasuk dalam bidang hukum agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan

pendataan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena perwakafan di Indonesia umumnya berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 49 yang berbunyi: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Adanya peraturan pemerintah tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah milik. Sehubungan dengan perwakafan tanah milik adanya pengaturan tentang pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, dan dengan demi kepastian hukum maka pemerintah, mengadakan pendaftaran tanah dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Keberadaan wakaf telah mendapat pengakuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni Pasal 49 yang menegaskan: Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahannya dalam bidang keagamaan dan sosial. Adapun aturan peruntukan tanah wakaf:

- a. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- b. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah Wakaf mempunyai derajat khusus, karena ia mempunyai manfaat yang besar bagi kemajuan umat.

Dalil yang menjadi dasar keutamaan ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadits antara lain, Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (Yang Sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah SWT maha mengetahui”

Berkaitan dengan administrasi pendaftaran tanah wakaf masuk ke dalam kategori penetapan hak atas tanah, karena terdapat kegiatan penetapan tanah wakaf tersebut melalui keputusan pejabat yang berwenang. Masalah perwakafan tanah mendapat tempat tersendiri dalam aturan hukum di bidang keagrariaan/pertanahan di Indonesia.

Secara praktis, tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum, namun demikian perkembangan dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman pada kitab-kitab fiqh tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal sudah tidak memadai lagi. Sehingga sampai pada paruh perjalanannya pemerintah berupaya memfokuskan perhatiannya pada penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), Nadzir (Pengelola), dan Maukuf'alah (Objek Wakaf), serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdaya guna dan berhasil, guna dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria sebagai dasar aturan pokok di bidang pertanahan merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum, sehingga dapat diharapkan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil dan merata. Kepastian hukum di bidang pertanahan, perlu adanya kaidah hukum. Hal ini disebabkan dalam setiap penyelesaian kasus konflik dan sengketa pertanahan diperlukan adanya kepastian tentang tanah, diantaranya adalah mengetahui status tanah, siapa pemiliknya, apa tanda buktinya, serta mengenal letak dan batas luasnya, untuk menjamin kepastian hukum mengenai hal-hal yang disebutkan di atas agar terhindar dari adanya suatu pengakuan dan pengambil lahan dan suatu pihak yang mengakui tanah sepihak tersebut. Dengan demikian penulis membuat rumusan masalah yang pertama bagaimana

perlindungan hukum tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang kedua bagaimana status hukum tanah wakaf pasca pelaksanaan. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang dibahas. Dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Penelitian ini

menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Masyarakat.

Perlindungan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) secara hukum akan diikuti Masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tanah bukan saja sebagai sarana untuk kegiatan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi yang tidak kalah penting sebagai sarana ibadah yaitu melalui pelaksanaan wakaf. Dengan wakaf seseorang memisahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Dari sini terlihat bahwa wakaf tidak hanya mengandung aspek religius tapi juga aspek sosial. Wakaf dipandang memiliki aspek religius karena pelaksanaan wakaf merupakan wujud ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah dari Allah SWT. dan Rasulullah, sedangkan aspek sosialnya terlihat dengan adanya harta yang diserahkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Dari aspek yang demikian maka dengan sendirinya wakaf bukan lagi sekedar masalah agama atau masalah kehidupan seseorang atau masalah kebiasaan/ adat saja tetapi juga telah menjadi masalah masyarakat dan individu yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan, administrasi bahkan politik.

Keberadaan wakaf di Indonesia telah menjadi bagian dari tata hukum Indonesia yang telah dijadikan hukum positif. Khusus menyangkut perwakafan tanah, ada kekhasan tersendiri dalam pelaksanaannya dimana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tugas-tugas keagrariaan mengingat obyeknya adalah tanah.

Meskipun peran dan fungsi perwakafan tanah begitu penting dan begitu besar manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya di tengah masyarakat masih dilakukan dengan sederhana yaitu cukup dilandasi dengan adanya rasa kepercayaan semata dan dengan terpenuhi unsur dan syarat-syarat tertentu saja, yaitu pelaksanaannya cukup diikrarkan kepada Nazhir serta disaksikan oleh beberapa orang saksi. Pelaksanaan perwakafan yang demikian, masih banyak dilakukan oleh masyarakat karena prosedur dan tata caranya tidak rumit dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan masyarakat untuk melaksanakan perwakafan atas tanah miliknya. Namun karena tidak dilakukan pencatatan bisa saja menimbulkan kekacauan dan keresahan jika ada pihak-pihak yang memungkiri tanah wakaf itu, karena keberadaannya tidak didukung oleh bukti yang kuat. Selama wakif (yang mewakafkan) dan nazhir (sebagai pengelola) serta saksi-saksi yang masih hidup, kemungkinan tidak akan ditemui masalah akan tetapi apabila wakif, nazhir atau saksi-saksi telah meninggal dunia, kemungkinan masalah dapat timbul, seperti tidak jelasnya status tanah yang diwakafkan maupun kegunaan tanah wakaf itu untuk apa, dan kemungkinan lainnya tanah wakaf itu tidak diurus (terlantar) sehingga dapat mengundang pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi. Hal ini antara lain disebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk memiliki tanah (benda) yang telah diwakafkan karena seperti telah diketahui tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contoh kasus yang bisa terjadi adalah ahli waris wakif, setelah wakif meninggal dunia, tidak mengakui adanya wakaf, disamping tidak adanya bukti-bukti wakaf itu sendiri, akibatnya tanah tersebut masih dianggap sebagai harta warisan yang dapat dibagi-bagi antara ahli waris wakif itu sendiri.

Dalam kenyataannya, praktek-praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Hal ini terlihat, dalam berbagai kasus ditemui harta wakaf yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian tidak hanya disebabkan kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang

peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan : “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Dari ketentuan yang tersebut diatas disebutkan tujuan dari diadakannya pendaftaran tanah (termasuk tanah wakaf) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. hal ini tentu merupakan niat yang baik dari pembentuk undang-undang, dimana pemegang hak atas tanah akan diberikan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya dengan kewajiban melakukan pendaftaran atas hak atas tanah yang dimilikinya.

Pasal 49 ayat (3) UUPA menyebutkan: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan diatas maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dimana dalam peraturan pemerintah ini disebutkan juga bagaimana proses dan tata cara perwakafan, pendaftaran tanah wakaf, pengawasan atas obyek wakaf, penyelesaian sengketa hingga ketentuan pidana yang kaitannya dengan perwakafan.

Wakaf adalah sesuatu istilah yang terdapat dalam Hukum Islam, oleh karena itu apabila berbicara mengenai wakaf, tidak mungkin terlepas dari konsepsi wakaf dari Hukum Islam yang memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sejalan dengan hal tersebut, maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum, Teori Berlakunya Hukum, Teori Kepastian serta Perlindungan Hukum. Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata *effectief* yang bermakna berhasil guna. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Dalam konteks dengan hukum,

maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan gunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan Masyarakat.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 hal yang disebut *legal system* yang terdiri atas:

1. Substansi Hukum

Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pcreat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum- kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau

disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum tersebut diibaratkan seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, untuk itu kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman);
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);

3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja. Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:

1. Adanya pejabat / aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
2. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.
4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Sebagai salah satu tujuan hukum kepastian tentu bagian yang tidak kalah penting dari tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Apalagi membicarakan tentang hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Dimana kepastian hukum ini erat juga kaitannya dengan perlindungan hukum.

Kepastian sendiri diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁶ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi:

1. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

1. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
2. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
3. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
4. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.

- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Perlindungan yang diberikan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap Nadzir di Kapanewon Kretek ;

a. Perlindungan Hukum Preventif di KUA Kretek

Pada perlindungan hukum preventif ini, wakif dan Nadzir di Kretek diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Karena PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) adalah orang yang diberi kewenangan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dalam hal ini kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatur dan menangani masalah perwakafan.

Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Perlindungan yang diberikan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bahwa sebelum tanah diikrarkan PPAIW lebih dahulu meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak diwakafkan dalam hal ini, wakif adalah pemilik penuh atas harta yang diwakafkan, dan dengan kerelaan hati mewakafkan harta bendanya, tanah yang diwakafkan tidak sedang berada dalam sengketa. Langkah ini sebagai perlindungan yang diberikan PPAIW terhadap nadzir agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Jika dikemudian hari terjadi masalah antara Nadzir dengan ahli waris maka perlindungan yang diberikan PPAIW yaitu mempertemukan kedua belah pihak untuk musyawarah menyelesaikan masalah.

Jika bukti Akta Ikrar wakaf (AIW) hilang. Perlindungan yang diberikan

PPAIW Kretek membuat Salinan Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Demikian itu perlindungan yang diberikan oleh PPAIW Kretek terhadap Nadzir secara preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif di KUA Kretek

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Administrasi di KUA Kretek termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan

97

hukum terhadap tindakan KUA bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Penyelesaian sengketa wakaf di Kapanewon kretek dilakukan di ranah kekeluargaan, belum pernah terjadi permasalahan perselisihan wakaf masuk di ranah Pengadilan.

c. Analisis Perlindungan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kapanewon Kretek Perspektif Maqashid Syariah Asyathibi.

Pelaksanaan program yang dijalankan KUA Kapanewon Kretek dalam perspektif Syariah, yakni menjaga Agama, jiwa, harta, akal, dan Keturunan dilakukan dengan baik, sebagaimana yang dilaksanakan sebagai berikut ;

- 1) Pemeliharaan Agama. PPAIW Kretek memastikan kepada Nadzir bahwa peruntukan wakaf untuk masjid, Pendidikan Agama dan Kesejahteraan Masyarakat bisa jalan.
- 2) Menjaga Kesehatan jiwa. KUA kretek bekerja sama dengan Puskesmas

dalam pengelolaan wakaf bidang Kesehatan.

- 3) Pemeliharaan akal. KUA Kretek membuat program wakaf buku bagi calon manten untuk di tasyarufkan ke masjid-masjid wilayah Kretek.
- 4) Pemeliharaan keturunan. KUA mendukung kegiatan sosial dan budaya yang bertujuan mempererat silaturahmi dan membangun karakter anak-anak dan remaja melalui dana wakaf.
- 5) Pemeliharaan. KUA memastikan aset wakaf produktif seperti tanah atau bangunan dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan

Disamping perlindungan PPAIW kepada Nadzir wakaf diatas juga perlu dijadikan pembahasan hasil penelitian ini tentang penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) sebagai pengganti SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi perubahan padadunia

digitalisasi. Perubahan tersebut menjadi salahsatu penyebab dari munculnya ide atau gagasan baru dalam memenuhi tuntutan zaman. Kemudahan dalam digitalisasi menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih efisien dan siap mengikuti perubahan zaman. Kemajuan digitalisasi berdampak besar pada produktivitas dalam bekerja. Digitalisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyebarluaskan sebuah informasi. Teknologi informasi dapat mempermudah dalam menyampaikan maksud bagi pihak-phak yang membutuhkan teknologi informasi tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi bergerak secara dinamis menyebar ke berbagai sektor tidak terkecuali pada sektor perwakafan. Pada sistem informasi dalam bidang perwakafan mengalami ketertinggalan karena keterbatasan akses oleh pengguna. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan informasi wakaf. SIWAK dapat membantu masyarakat untuk bisa mengakses layanan wakaf terutama dapat melihat data-data wakaf yang ada di Kantor Kementerian Agama

Bantul. SIWAK yang ada pada saat ini mengalami pengembangan dari yang dulunya SIWAK hanya dapat diakses oleh petugas wakaf saja akan tetapi sekarang SIWAK dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Adanya pengembangan inovasi tersebut berawal dari direktorat wakaf dan zakat yang menggabungkan menjadi satu. Aplikasi SIWAK berisi data atau surat-surat wakaf. Disamping itu, pengelolaan dalam bidang perwakafan yang dilakukan secara digital ini dapat menciptakan tata kelola aplikasi yang baik dan keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat serta dapat menjadikan pertukaran informasi antar instansi pemerintah ataupun lembaga. SIWAK adalah perangkat aplikasi lunak dengan basis windows yang didalamnya berisi mengenai data-data wakaf. Pada aplikasi SIWAK terdapat beberapa dokumen yaitu Ikrar Wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW), Pengesahan Nadhir, Surat Keterangan dari Kelurahan dan lain sebagainya.

Pengembangan inovasi SIWAK di Kantor Kementerian Agama Bantul sudah mulai dijalankan pada akhir September tahun 2022. Pada inovasi tersebut aplikasi SIWAK diganti dengan aplikasi E-AIW (Elektronik- Akta Ikrar Wakaf). Perbedaan dari SIWAK dengan E-AIW hanya pada fitur-fiturnya dan pengaksesan. SIWAK yang dulunya hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu saja, sekarang diganti dengan E-AIW yang bisa diakses dari semua orang. Data yang masuk melalui E-AIW langsung ke pusat secara otomatis sehingga bertujuan dapat terbaca secara langsung oleh pusat sedangkan SIWAK cenderung bersifat manual. Keresahan peneliti yang mendasari penelitian adalah kurangnya literasi dan hasil observasi terkait transformasi atau upgrade aplikasi SIWAK pada sistem informasi wakaf menjadi aplikasi E-AIW sebagai bahan penelitian selanjutnya.

E-AIW merupakan penyempurna dari aplikasi SIWAK. Dengan adanya aplikasi E-AIW ini, penerima layanan dapat dilakukan secara online dengan cara mengupload dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan sertifikasi tanah wakaf sehingga semua dokumen dapat terupload secara sempurna melalui digital yang disertai dengan foto kegiatan serta lokasi tanah wakaf tersebut. Tujuan dari

adanya aplikasi E-AIW ini adalah dapat mentertibkan pengadministrasian pada tanah wakaf sehingga melindungi KUA Kapanewon dari adanya sengketa tanah wakaf. Dengan adanya penyempurnaan SIWAK ini diharapkan agar tidak terjadi AIW atau APAIW yang hilang. Peluncuran E-AIW dalam rangka untuk pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memudahkan serta mempercepat pelayanan dan pendataan secara real time terhadap Akta Ikrar Wakaf. Dalam aplikasi E- AIW ini sudah tersimpan secara otomatis pada system terkait dokumen pendaftaran Akta Ikrar Wakaf maupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. E- AIW merupakan aplikasi dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang digunakan untuk membuat permohonan penerbitan AIW secara digital yang kemudian divalidasi dan diverifikasi oleh pegawai dan pejabat wakaf sampai diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Jika dibandingkan dengan aplikasi SIWAK terdahulu sangatlah berbeda jauh dengan aplikasi E-AIW saat ini. Aplikasi SIWAK membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa diterbitkannya AIW atau APAIW sedangkan E-AIW hanya menginput data dan dokumen kemudian langsung masuk ke pusat dan dapat secara langsung terbit AIW atau APAIW. Dari beberapa penjelasan yang sudah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) berperan sangat penting dalam menghimpun, mengelola, mengolah serta menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang memerlukan data tentang wakaf. Dari hasil penelitian ini juga disampaikan bahwa Nadzir yang rata-rata usia diatas 50 Tahun tidak bisa mengoperasikan E-AIW yang saat menjadi tugas Nadzir Wakaf.

C. Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Terhadap Nadzir Di Kretek Perspektif Maqashid Syariah Asyathibi.

Pelaksanaan program yang dijalankan KUA Kapanewon Kretek dalam perspektif Syariah, yakni menjaga Agama, jiwa, harta, akal, dan Keturunan dilakukan dengan baik, sebagaimana yang dilaksanakan sebagai berikut ;

1. Pemeliharaan Agama.

PPAIW Kretek memastikan kepada Nadzir bahwa peruntukan wakaf untuk masjid, Pendidikan Agama dan Kesejahteraan Masyarakat bisa jalan. Masjid

di Kapanewon Kretek sebagai pusat layanan keagamaan berperan penting dalam kehidupan komunitas Muslim. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan berbagai kegiatan sosial keagamaan. Di masjid, umat Muslim dapat menghadiri ceramah, belajar Al-Qur'an, dan mengikuti berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan spiritual dan sosial mereka. Masjid juga sering menjadi tempat untuk mengadakan acara keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, kegiatan amal, dan komunitas berbagi ilmu dan pengalaman keagamaan. Peran masjid sebagai pusat layanan keagamaan sangat vital dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membangun masyarakat yang lebih baik secara spiritual dan moral.

2. Menjaga Kesehatan jiwa.

KUA kretek bekerja sama dengan Puskesmas dalam pengelolaan wakaf bidang Kesehatan. Pos Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Posyandu) yang dilaksanakan di masjid setiap Jum'at di Kretek, berfungsi sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, terutama ibu dan anak. Posyandu menyediakan layanan seperti imunisasi, penimbangan bayi, pemeriksaan kehamilan, dan penyuluhan kesehatan. Pos ini biasanya dijalankan oleh tenaga kesehatan seperti bidan dan kader kesehatan setempat yang telah mendapatkan pelatihan.

Layanan yang diberikan di Posyandu meliputi:

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Pemantauan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
2. Imunisasi: Pemberian vaksin untuk mencegah berbagai penyakit menular pada anak.
3. Gizi: Pemantauan status gizi anak melalui penimbangan rutin dan penyuluhan tentang nutrisi.
4. Pencegahan dan Pengobatan Dasar: Penyuluhan dan pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan

penyuluhan tentang pencegahan penyakit.

Posyandu di Kretek juga sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk mendapatkan informasi kesehatan, yang membantu dalam pencegahan dan penanganan dini masalah kesehatan di masyarakat

3. Pemeliharaan akal.

KUA Kretek membuat program wakaf buku bagi calon manten untuk ditasyarufkan ke masjid-masjid wilayah Kretek. Program wakaf buku bagi calon manten yang ditasyarufkan ke masjid-masjid di wilayah Kretek bisa menjadi inisiatif yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan literasi agama dan memperkaya perpustakaan masjid. Program ini dapat diintegrasikan sebagai bagian dari persiapan pernikahan, di mana calon manten (pengantin) dianjurkan atau diundang untuk mewakafkan buku-buku keagamaan, seperti Al-Qur'an, kitab hadits, buku-buku fiqh, tafsir, dan buku-buku lain yang bermanfaat bagi jamaah masjid.

Langkah-Langkah Pelaksanaan Program:

a. Sosialisasi Program

Sosialisasikan program ini kepada calon manten melalui KUA (Kantor Urusan Agama), lembaga pendidikan, dan komunitas setempat. Libatkan tokoh agama dan masyarakat dalam menyampaikan pentingnya wakaf buku sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.

b. Penyediaan Buku

Calon manten dapat memilih untuk membeli buku-buku keagamaan atau menyumbangkan buku-buku yang dimiliki.

Bisa juga bekerja sama dengan penerbit atau toko buku untuk menyediakan paket wakaf buku dengan harga khusus.

c. Distribusi Buku

Buku-buku yang diwakafkan akan dikumpulkan dan didistribusikan ke masjid-masjid di wilayah Kretek, terutama yang memiliki perpustakaan masjid atau sudut

baca. Masjid-masjid yang menerima wakaf buku dapat mencatatnya sebagai bagian dari inventaris masjid dan menggunakannya untuk keperluan jamaah.

d. Pemanfaatan Buku

Masjid dapat mengadakan program membaca atau kajian buku-buku yang diwakafkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh jamaah.

Buku-buku ini juga bisa menjadi bahan referensi untuk pengajaran agama dan pembinaan umat di masjid.

e. Monitoring dan Evaluasi

Buat mekanisme untuk memantau penggunaan dan kondisi buku-buku yang telah diwakafkan, sehingga dapat dipastikan bahwa buku-buku tersebut digunakan dengan baik.

Evaluasi program secara berkala untuk mengetahui dampaknya dan membuat perbaikan jika diperlukan.

Dengan adanya program ini, calon manten tidak hanya mempersiapkan pernikahan secara material, tetapi juga turut berkontribusi dalam peningkatan pendidikan agama di masyarakat. Ini juga menjadi amal yang terus mengalir pahalanya setiap kali buku yang diwakafkan dibaca dan dimanfaatkan oleh orang lain

4. Pemeliharaan keturunan.

KUA mendukung kegiatan sosial dan budaya yang bertujuan mempererat silaturahmi dan membangun karakter anak-anak dan remaja melalui dana wakaf. KUA Kretek dapat memainkan peran penting dalam membentuk karakter anak dan remaja melalui program pembinaan budaya. Program ini bisa dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai Islam, memperkuat akhlak, serta menanamkan cinta pada budaya dan tradisi Islam di kalangan generasi muda. Berikut adalah beberapa ide untuk pelaksanaan pembinaan budaya terhadap anak dan remaja oleh KUA

Kretek. Mengadakan rutin yang mengajarkan etika, adab, dan akhlak mulia berdasarkan ajaran Islam. Kelas ini bisa mencakup topik seperti hormat kepada orang tua, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian sosial.

Mengadakan kajian khusus untuk remaja yang membahas topik-topik relevan seperti pergaulan, media sosial, dan tantangan remaja dari perspektif Islam.

5. Pemeliharaan Harta

KUA memastikan aset wakaf produktif seperti tanah atau bangunan dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan. KUA Kretek bisa mengembangkan potensi wakaf dengan mengadakan program penanaman sereh (lemongrass) sebagai salah satu bentuk wakaf produktif. Sereh merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, bisa diolah menjadi minyak atsiri, dan memiliki berbagai manfaat kesehatan. Program ini tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan sumber pendapatan berkelanjutan untuk kegiatan sosial dan keagamaan yang dikelola oleh KUA atau masjid setempat KUA Kretek bisa mengembangkan potensi wakaf dengan mengadakan program penanaman sereh (lemongrass) sebagai salah satu bentuk wakaf produktif. Sereh merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, bisa diolah menjadi minyak atsiri, dan memiliki berbagai manfaat kesehatan. Program ini tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan sumber pendapatan berkelanjutan untuk kegiatan sosial dan keagamaan yang dikelola oleh KUA atau masjid setempat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Pejabat pembuat Akta ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap Nadzir.

a. Perlindungan Prefentif (Mencegah terjadinya sengketa). Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kretek mengecek dan meneliti berkas wakif dan Nadzir sebelum tanah diikrarkan Wakif, agar tidak ada sengketa ketika dikemudian hari dikelola nadzir. Jika bukti Akta Ikrar wakaf (AIW) hilang,Perlindungan yang diberikan PPAIW Kretek membuat Salinan Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

b. Perlindungan Hukum Represif di KUA Kretek

Penyelesaian sengketa wakaf di Kapanewon kretek dilakukan diranah kekeluargaan, belum pernah terjadi permasalahan perselsihan wakaf masuk di ranah Pengadilan

c. Nadzir tidak bisa mengoperasikan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) karena belum ada pembinaan dari PPAIW.

2. Temuan dari Perspektif Maqashid Syariah Asyathibi

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan umat melalui pemanfaatan harta benda yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Pelaksanaan Maqashid Syariah terkait wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat meliputi beberapa aspek berikut:

a. Pemeliharaan Agama.

PPAIW memastikan kepada Nadzir bahwa peruntukan wakaf untuk masjid, Pendidikan Agama dan Kesejahteraan Masyarakat bisa jalan.

b. Menjaga Kesehatan jiwa.

KUA kretek bekerja sama dengan Puskesmas dalam pengelolaan wakaf bidang Kesehatan.

c. Pemeliharaan akal

KUA Kretek membuat program wakaf buku bagi calon manten untuk di tasyarufkan ke masjid-masjid wilayah Kretek.

d. Pemeliharaan keturunan

KUA mendukung kegiatan sosial dan budaya yang bertujuan mempererat silaturahmi dan membangun karakter anak-anak dan remaja melalui dana wakaf.

B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :

1. KUA Kapanewon Kretek agar merancang program yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan wakaf terhadap nazhir dan wakif di Kapanewon Kretek serta menyediakan anggaran untuk kegiatan tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik.
2. KUA Kapanewon Kretek agar melaksanakan sosialisasi atau pelatihan secara intens terhadap nazhir mengenai pengelolaan harta benda wakaf sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan bimbingan wakaf dapat terlaksana secara efektif.
3. Untuk memudahkan pengawasan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia di tingkat Kapanewon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Agung. "Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (22 Oktober 2020): 403–8. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.
- Aladawiyah, Iklima. "Analisis Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 terhadap Pengelolaan Wakaf Uang pada Yayasan Berkah Sauyunan." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (3 Agustus 2021): 552–55. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31326>.
- Ali, Khalifah Muhammad, Meida Yuliani, Sri Mulatsih, dan Zaki Abdullah. "Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (17 Juli 2018): 1–28. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345>.
- "Badan Pusat Statistik Kab. Bantul." Diakses 10 Februari 2024. <https://bantulkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/579d55a6641121222c6436f7/kecamatan-kretek-dalam-angka-2021.html>.
- Baharuddin, A., dan Rifki Qowiyul Iman. "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3 (31 Desember 2018): 62. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>.
- Chamid, Nur, dan Popy Tria Febriati. "Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari'ah Melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari'ah Generali Sidoarjo." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 2 (2020): 110–26. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.110-126>.
- Choirunnisak, Choirunnisak. "OPTIMALISASI WAKAF DI INDONESIA." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4 (15 April 2019): 120. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1849>.
- Columbia University Mailman School of Public Health. "Content Analysis Method and Examples | Columbia Public Health," 3 Agustus 2016. <https://www.publichealth.columbia.edu/research/population-health-methods/content-analysis>.
- Djafri, Muhammad, Askar Patahuddin, Azwar Iskandar, dan Ambarwati Ambarwati. "Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2 (18 November 2021): 396–412. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402>.
- Fahham, Achmad Muchaddam. "PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI LEMBAGA PENGELOLA WAKAF DAN PERTANAHAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Fahham | Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial," 25 Agustus 2016. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.461>.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fauzi, Fahrul, dan Lutfi Djoko Djumeno. "Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Wakaf Sebagai Terobosan Baru Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (15 Desember 2021): 1–16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.103>.
- . "Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Wakaf Sebagai Terobosan Baru

- Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (15 Desember 2021): 1–16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.103>.
- Handayani, Nur Azizah, dan Miftahul Huda. “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur.” *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* 2, no. 2 (11 Juli 2023): 55–62. <https://doi.org/10.30872/jesm.v2i2.10426>.
- Haq, Furqonul, dan Muhammad Zainul Wathani. “Waqf and Islamic Economics: Evidence on Establishing Student House.” *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2019): 317–25. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2019.3.2.1182>.
- Hasan, Sudirman, dan Erna Sari. “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (19 Oktober 2021): 50–64. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.116>.
- Hidayat, Rahmat. “KAJIAN WAKAF DALAM KITAB AL-MUHALLA DAN RELEVANSINYA DENGAN KETENTUAN WAKAF DI INDONESIA.” *Muqaranah* 4, no. 2 (22 Desember 2020): 109–28. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v4i2.16958>.
- . “Kepemilikan Benda Wakaf Dan Akibat Hukumnya: Kajian Pendapat Ulama Mazhab.” *Muqaranah* 7, no. 2 (26 Desember 2023): 91–104. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.20046>.
- Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, dan Abi Waqqosh. “Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (19 Januari 2023): 4887–95. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763>.
- Isfandiar, Ali Amin. “Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia.” *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 51–73. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- “jurnal terbaru tentang peran ppaiw wakaf di indonesia - Penelusuran Google.” Diakses 15 Februari 2024. https://www.google.com/search?q=jurnal+terbaru+tentang+peran+ppaiw+wakaf+di+indonesia&sca_esv=f685e4e4fdb486b&xsrf=ACQVn0-8s7SU505Fl7NeC_kl6DIYAx1ruQ%3A1707961692301&source=hp&ei=XG3NZf_zD_Tg2roP5bq06A0&iflsig=ANes7DEAAAAAZc17bGUkVDwsWBoEYyYV_R-KJdHSSNNB&oq=&gs_lp=Egdnd3Mtdl6IgAggAMgcQIxjqAhgnMgcQIxjqAhgnMgcQIxjqAhgnMgcQIxjqAhgnMgcQIxjqAhgnMgcQIxjqAhgnMgcQIxjqAhgnMgcQIxjqAhgnSOMTUABYAHABeACQAQCYYAQCGAQCqAQC4AQHIAQCcoAgo&sclient=gws-wiz#ip=1.
- Kasdi, Abdurrahman. “PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF.” *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 1, no. 2 (16 Agustus 2016): 1–14. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1483>.
- Khatib, Suansar. “KONSEP MAQASHID AL-SYARI’AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018): 47–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.
- Khosim, Ali, dan Busro Busro. “Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah” 11 (11 Juni 2021): 2018. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>.

- Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2001.
- Miftakhuddin, M., Khofifah Lestari, Aniroh Aniroh, dan Hendri Adinugraha. "Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10 (29 Juni 2021): 76–90. <https://doi.org/10.46367/iptishaduna.v10i1.313>.
- Musyafah, Aisyah Ayu, Islamiyati Islamiyati, Muhyidin Muhyidin, dan Achmad Zulfa Andikatama. "Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (31 Januari 2023): 154–71. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.154-171>.
- Nb, Fahmia Robiatun, Agus Danugroho, dan Aqidah Halimatussa'adah. "Perjalanan Sejarah Wakaf dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 2, no. 2 (31 Desember 2021). <https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v2i2.70333>.
- Nisa, Roudhatun. "ANALISIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA NAZIR TENTANG PERWAKAFAN DAN EFEKTIFITASNYA TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF (Studi Kasus di Kecamatan Penajam)." *Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 18 Januari 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/18228/>.
- "(PDF) Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." Diakses 9 Februari 2024. https://www.researchgate.net/publication/370648281_Efektifitas_Sertifikasi_Nadzir_Dalam_Sektor_Pengelolaan_Wakaf_Di_Indonesia.
- "(PDF) HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF." Diakses 10 Februari 2024. https://www.researchgate.net/publication/332970826_HAMBATAN_DALAM_PENGELOLAAN_WAKAF_PRODUKTIF.
- "(PDF) Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia." Diakses 23 Mei 2024. https://www.researchgate.net/publication/376539835_Kecakapan_Nazhir_Dalam_Pengelolaan_Wakaf_Produktif_Di_Indonesia.
- "PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DI KABUPATEN MAJENE | Nurhayati | SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya." Diakses 15 Februari 2024. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/45793>.
- "Peran KUA dalam pengadministrasian Akta Ikrar Wakaf pada tanah wakaf di wilayah KUA kecamatan Sako kota Palembang - Repository UIN Raden Fatah Palembang." Diakses 23 Mei 2024. <https://repository.radenfatah.ac.id/24868/>.
- "Peranan PPAIW dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang) - Walisongo Repository." Diakses 15 Februari 2024. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1245/>.
- "Perlindungan Hukum Waqaf, Nazhir dan Penerima Wakaf Tunai Serta Pemanfaatannya dalam Hukum Wakaf Nasional - IDR UIN Antasari Banjarmasin." Diakses 9 Februari 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/2000/>.
- "Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin - IDR UIN Antasari Banjarmasin." Diakses 9 Februari 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/16009/>.
- Republika Online. "Al-Quran Surat Ali-Imran (Terjemahan Indonesia) - Republika.co.id

- Alquran digital.” Diakses 22 Mei 2024.
<https://www.republika.co.id/alquran/surah/3/ali-imran>.
- Rohim, Ade, dan Ahmad Ridwan. “Wakaf dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial.” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6 (2 September 2022): 659.
<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.
- Sofyan A.P. Kau. *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2023.
- “Surat Ali ‘Imran Ayat 92: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 15 Februari 2024. <https://quran.nu.or.id/ali%20'imran/92>.

LAMPIRAN - LAMPIRAN
Transkrip Wawancara

Interviewer

Interviewer

Nama ; Yulianta

Nama : Abu Yazid

NIM ; 22913045

NIP : 196904221992021001

Prodi : Hukum Islam

Jabatan: Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf

1. Bagaimana peran PPAIW dalam perlindungan nadzir wakaf di Kapanewon Kretek?
2. Bagaimana peran PPAIW dalam perlindungan nadzir wakaf di wilayah Kretek?
3. Apa saja tugas dan tanggung jawab PPAIW terkait pengelolaan wakaf?
4. Bagaimana PPAIW memastikan bahwa nadzir wakaf menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi PPAIW dalam memberikan perlindungan kepada nadzir wakaf?
6. Tantangan apa yang paling sering dihadapi PPAIW dalam melaksanakan tugas ini?
7. Bagaimana PPAIW mengatasi tantangan tersebut?
8. Bagaimana prosedur yang diterapkan PPAIW dalam pengawasan nadzir wakaf?
9. Apa saja langkah-langkah yang diambil PPAIW untuk mengawasi aktivitas nadzir wakaf?
10. Seberapa efektif prosedur ini dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf?
11. Apa peran PPAIW dalam menyelesaikan sengketa terkait wakaf?

12. Bagaimana PPAIW menangani kasus-kasus sengketa wakaf?
13. Apa saja mekanisme mediasi yang tersedia bagi nadzir wakaf melalui PPAIW?
14. Bagaimana pelatihan dan pembinaan yang diberikan PPAIW kepada nadzir wakaf?
15. Apa saja bentuk pelatihan yang diberikan kepada nadzir wakaf oleh PPAIW?
16. Seberapa sering pelatihan ini dilakukan dan apa saja materi yang dibahas?
17. Sejauh mana regulasi pemerintah mendukung peran PPAIW dalam perlindungan nadzir wakaf?
18. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah memadai untuk mendukung PPAIW dalam melindungi nadzir wakaf?
19. Apa saja perubahan regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan nadzir wakaf?
20. Bagaimana persepsi nadzir wakaf terhadap peran PPAIW dalam memberikan perlindungan?
21. Apakah nadzir wakaf merasa cukup mendapatkan perlindungan dari PPAIW?
22. Bagaimana nadzir wakaf menilai efektivitas peran PPAIW dalam mendukung pengelolaan wakaf?
23. Studi kasus: Bagaimana PPAIW menangani kasus pelanggaran oleh nadzir wakaf?
24. Bagaimana implementasi teknologi informasi dalam perlindungan nadzir wakaf oleh PPAIW?
25. Apakah PPAIW menggunakan teknologi informasi untuk memonitor dan mendukung nadzir wakaf?
26. Seberapa efektif penggunaan teknologi informasi ini dalam meningkatkan perlindungan?
27. Apa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan nadzir wakaf oleh PPAIW di masa

mendatang?

28. Apa saja langkah konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem perlindungan?
29. Bagaimana peran pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah dan masyarakat, dalam mendukung upaya ini?
30. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu mengeksplorasi berbagai aspek terkait perlindungan kepala PPAIW terhadap nadzir wakaf, termasuk peran, tantangan, regulasi, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Pewawancara: Assalamu'alaikum, Pak. Terima kasih atas waktunya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu apa peran dan tanggung jawab PPAIW dalam proses wakaf?

PPAIW: Wa 'alaikum salam. PPAIW atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf memiliki peran penting dalam memastikan proses wakaf berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tugas utama kami adalah membuat dan menyusun Akta Ikrar Wakaf, yang merupakan dokumen legal yang menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang menyerahkan hartanya untuk keperluan wakaf. Kami juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terpenuhi sebelum akta tersebut ditandatangani.

Pewawancara: Bagaimana dengan perlindungan yang diberikan kepada Nadzir sebagai pihak yang menerima amanah wakaf? Apa saja bentuk perlindungan tersebut?

PPAIW: Nadzir adalah pihak yang menerima amanah untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh wakif (orang yang mewakafkan harta). Bentuk perlindungan terhadap Nadzir meliputi beberapa hal. Pertama, dalam penyusunan Akta Ikrar Wakaf, kami memastikan bahwa semua ketentuan dan persyaratan yang melindungi hak-hak Nadzir telah dicantumkan dengan jelas. Kedua, kami juga memberikan penjelasan

terkait hak dan kewajiban Nadzir, termasuk perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Selain itu, regulasi yang ada saat ini memberikan jaminan bahwa Nadzir memiliki kedudukan yang kuat secara hukum dalam pengelolaan harta wakaf.

Pewawancara: Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi oleh PPAIW dalam melindungi Nadzir di wilayah Kretek?

PPAIW: Tantangan utama biasanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf dan peran Nadzir. Di wilayah Kretek, seperti di banyak daerah lainnya, masih ada masyarakat yang kurang memahami aspek legal dari wakaf dan pentingnya peran Nadzir. Sebagai PPAIW, kami harus memastikan bahwa proses edukasi dan sosialisasi terkait wakaf dilakukan dengan baik agar Nadzir mendapatkan perlindungan yang layak dan dapat menjalankan amanahnya dengan benar. Tapi ada masalah dari penganggaran di APBN, yang tidak mengganggu pembinaan nadzir.

Pewawancara: Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam mendukung dan melindungi Nadzir melalui regulasi yang ada?

PPAIW: Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung dan melindungi Nadzir, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi Nadzir dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan terkait wakaf. Di sisi lain, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat agar pelaksanaan wakaf dan perlindungan terhadap Nadzir dapat berjalan dengan lebih baik. Di KUA Kretek penerapan perlindungan PPAIW kepada nadzir ada 2 hal, 1. Bersifat Prefentif, 2. Bersifat represif.

Pewawancara: Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya, Pak. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan terkait topik ini?

PPAIW: Terima kasih kembali. Saya hanya ingin menekankan bahwa wakaf adalah

ibadah yang memiliki dimensi sosial yang sangat besar, dan peran Nadzir sangat krusial dalam menjaga amanah tersebut. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah, harus turut serta dalam memastikan bahwa Nadzir mendapat perlindungan yang maksimal agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Transkrip Wawancara

Interviewer

Nama ; Yulianta

NIM ; 22913045

Prodi : Hukum Islam

Interviewer

Nama : Janu Tri Kadarto

Alamat: Tirtomulyo Kretek

Jabatan: Nadzir Wakaf

1. Apakah bapak pernah dibina PPAIW?
2. Bagaimana peran PPAIW dalam perlindungan nadzir wakaf di wilayah Kretek?
3. Apa saja tugas dan tanggung jawab PPAIW terkait pengelolaan wakaf
4. Bagaimana prosedur yang diterapkan PPAIW dalam pengawasan nadzir wakaf?
5. Apa saja langkah-langkah yang diambil PPAIW untuk mengawasi aktivitas nadzir wakaf?
6. Bagaimana pelatihan dan pembinaan yang diberikan PPAIW kepada nadzir wakaf?
7. Apa saja bentuk pelatihan yang diberikan kepada nadzir wakaf oleh PPAIW?
8. Seberapa sering pelatihan ini dilakukan dan apa saja materi yang dibahas?
9. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah memadai untuk mendukung PPAIW dalam melindungi nadzir wakaf?
10. Apa saja perubahan regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan nadzir wakaf?
11. Bagaimana persepsi nadzir wakaf terhadap peran PPAIW dalam memberikan perlindungan?
12. Apakah nadzir wakaf merasa cukup mendapatkan perlindungan dari PPAIW?
13. Bagaimana nadzir wakaf menilai efektivitas peran PPAIW dalam mendukung pengelolaan wakaf?

14. Bagaimana implementasi teknologi informasi dalam perlindungan nadzir wakaf oleh PPAIW?
15. Apakah PPAIW menggunakan teknologi informasi untuk memonitor dan mendukung nadzir wakaf?
16. Seberapa efektif penggunaan teknologi informasi ini dalam meningkatkan perlindungan?

Pewawancara: Assalamu 'alaikum, Pak. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Bisa dijelaskan terlebih dahulu apa peran Anda sebagai Nadzir dalam pengelolaan wakaf?

Nadzir: Wa'alaikum salam. Terima kasih kembali. Sebagai Nadzir, tugas utama saya adalah mengelola harta wakaf sesuai dengan amanah yang diberikan oleh wakif, orang yang mewakafkan hartanya. Peran kami sangat penting karena kami harus memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, baik untuk kepentingan ibadah, sosial, atau lainnya, seperti yang diinginkan oleh wakif.

Pewawancara: Dalam menjalankan tugas Anda, bagaimana Anda menilai perlindungan yang diberikan oleh PPAIW saat proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf?

Nadzir: Secara umum, perlindungan yang diberikan oleh PPAIW cukup baik. PPAIW memastikan bahwa semua proses administrasi dan legal terkait dengan wakaf dijalankan dengan benar. Mereka juga memberikan penjelasan rinci mengenai hak dan kewajiban saya sebagai Nadzir, termasuk mengenai aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan harta wakaf. Hal ini sangat membantu dalam menjalankan amanah dengan rasa aman, karena kami tahu bahwa ada perlindungan hukum yang mendukung.

Pewawancara: Apakah Anda pernah menghadapi tantangan atau masalah dalam melaksanakan tugas sebagai Nadzir, khususnya terkait perlindungan hukum?

Nadzir: Tantangan pasti ada. Salah satunya adalah ketika ada sengketa atau ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah wakaf atau penggunaan harta wakaf. Dalam situasi seperti ini, peran PPAIW sangat penting karena mereka dapat membantu memberikan klarifikasi dan melibatkan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah. Namun, terkadang masih ada kekhawatiran karena tidak semua pihak memahami peraturan yang ada, sehingga kami harus sangat hati-hati dalam mengambil keputusan.

Pewawancara: Bagaimana pandangan Anda tentang dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain dalam melindungi Nadzir?

Nadzir: Dukungan dari pemerintah, terutama melalui regulasi yang ada, cukup signifikan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, misalnya, memberikan dasar hukum yang kuat bagi kami untuk menjalankan tugas. Selain itu, pemerintah juga mengadakan pelatihan dan sosialisasi yang membantu meningkatkan pemahaman kami tentang pengelolaan wakaf. Meski begitu, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum agar perlindungan bagi Nadzir bisa lebih optimal.

Pewawancara: Apakah Anda merasa cukup dilindungi dalam menjalankan tugas sebagai Nadzir? Apa harapan Anda ke depan terkait perlindungan ini?

Nadzir: Sejauh ini, saya merasa cukup dilindungi, terutama dengan adanya dukungan dari PPAIW dan regulasi yang ada. Namun, saya berharap ada peningkatan dalam hal koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses wakaf, termasuk pemerintah daerah, PPAIW, dan lembaga keagamaan. Dengan demikian, kami sebagai Nadzir dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan aman, serta dapat mengatasi tantangan yang mungkin muncul dengan lebih cepat.

Pewawancara: Terima kasih banyak atas wawasan dan waktunya, Pak/Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait topik ini?

Nadzir: Terima kasih kembali. Saya hanya ingin menekankan bahwa pengelolaan wakaf adalah tanggung jawab besar yang memerlukan kerjasama semua pihak. Kami sebagai Nadzir siap

menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan dengan perlindungan yang memadai dari PPAIW dan dukungan pemerintah, insyaAllah amanah ini bisa terlaksana dengan baik.

FOTO WAWANCARA DENGAN PPAIW KRETEK (Abu Yazid,S.PdI.)



Kecamatan Kretek, Daerah Istimewa Yogyakarta 5 Jun 2024 15:54

FOTO WAWANCARA DENGAN NADZIR WAKAF, Janu Tri Kadarto



Transkrip Wawancara Dengan Wakif di Kapanewon Kretek

Waktu : 13 Maret 2024
Tempat : Busuran Donotirto Kretek
Pewawancara ; Yulianta
Wawancara dengan : Bapak Arif Rahman, Wakif

Pewawancara: Assalamu'alaikum, Pak Arif. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu dalam wawancara ini. Saya ingin berdiskusi sedikit tentang pengalaman Bapak sebagai wakif dalam proses wakaf di Kapanewon Kretek, khususnya terkait peran dan perlindungan hukum terhadap PPAIW serta nadzir. Bisa diceritakan sedikit tentang proses wakaf yang Bapak lakukan?

Bapak Arif (Wakif): Wa'alaikumsalam. Iya, sama-sama. Jadi, saya memutuskan untuk mewakafkan sebidang tanah untuk keperluan masjid di desa kami. Prosesnya sebenarnya cukup jelas dan terstruktur. Saya mendatangi PPAIW untuk mengurus segala sesuatunya. PPAIW ini yang kemudian membantu saya membuat akta ikrar wakaf dan berkoordinasi dengan nadzir yang akan mengelola tanah tersebut.

Pewawancara: Apakah Bapak merasa PPAIW sudah menjalankan tugasnya dengan baik selama proses tersebut?

Bapak Arif: Alhamdulillah, saya merasa mereka sudah menjalankan tugas dengan baik. Mereka menjelaskan semua prosedur dan memastikan saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai wakif. Mereka juga berkoordinasi dengan nadzir untuk memastikan tanah yang saya wakafkan akan dikelola sesuai dengan niat saya.

Pewawancara: Bagaimana pandangan Bapak tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada PPAIW dalam menjalankan tugasnya?

Bapak Arif: Saya kira perlindungan hukum itu penting, ya, terutama karena PPAIW ini memiliki peran besar dalam memastikan wakaf berjalan sesuai dengan hukum dan niat wakif. Kalau mereka tidak dilindungi secara hukum, bisa saja muncul masalah yang menyulitkan proses wakaf, seperti sengketa

atau masalah administrasi.

Pewawancara: Betul, Pak. Dalam perspektif maqoshid asy-Syathibi, tujuan syariat salah satunya adalah menjaga harta. Apakah Bapak melihat bahwa perlindungan hukum bagi PPAIW dapat membantu menjaga harta wakaf ini untuk kemaslahatan umat?

Bapak Arif: Ya, saya setuju. Dengan perlindungan hukum yang jelas, PPAIW bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya tanpa khawatir ada masalah yang bisa menghambat niat baik kita sebagai wakif. Ini juga memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan tujuan awalnya, untuk kemaslahatan umat, dan tidak disalahgunakan.

Pewawancara: Apakah ada saran dari Bapak terkait peningkatan perlindungan bagi PPAIW atau nadzir?

Bapak Arif: Mungkin sosialisasi tentang hukum wakaf dan tugas PPAIW perlu lebih sering dilakukan, terutama di kalangan masyarakat. Banyak yang belum paham sepenuhnya tentang proses wakaf, dan ini bisa mempengaruhi persepsi mereka terhadap PPAIW dan nadzir. Selain itu, saya rasa penting juga untuk meningkatkan koordinasi antara PPAIW dan nadzir supaya lebih solid dalam mengelola wakaf.

Pewawancara: Terima kasih banyak, Pak Arif, atas waktu dan masukannya. Ini sangat bermanfaat untuk penelitian kami.

Bapak Arif :Sama-sama, semoga bermanfaat juga untuk semua



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. R. Hidayat
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55588
T. (0274) 850444 ext. 4117
F. (0274) 850443
E. ia@uii.ac.id
www.uii.ac.id

**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS**
No: 009/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/III/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap
Tahun Akademik 2023/2024:

Nama : Yulianta
No. Mahasiswa : 22913045
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP NADZIR
DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI KAPANEWON
KRETEK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH AS
SYATIBI**
Masa Berlaku s/d : 14 September 2024
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Maret 2024
4 Ramadhan 1445 H



Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Yulianta NIM : 22913045
Judul Tesis : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA
IKRAR WAKAF TERHADAP NADZIR DALAM PENGELOLAAN
WAKAF DI KAPANEWON KRETEK PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AH AS SYATIBI
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20/4/2024	Rumusan Masalah	
2	27/4/2024	penjelasan permasalahan KUA Kretek	
3	4/5/2024	penjelasan sejarah kua kretek	
4	11/5/2024	penjelasan Landasan Teori	
5	18/5/2024	pelaksanaan Maqashid Syariah di kua kretek	
6	25/5/2024	penjelasan penulisan Tesis S2	
7	1/6/2024	penjelasan kesimpulan Tesis harus menjawab Rumusan Masalah	
8	15/6/2024	ACC. Ujian Tesis	

Yogyakarta,
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Yulianta
Tempat/ Tanggal Lahir : Bantul, 8 Juli 1972
Alamat : Kauman RT 01, Tamanan, Kec.
Banguntapan, Kabupaten Bantul
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS
Tempat Tugas : KUA Kecamatan Kretek Kab. Bantul
E-mail : antayuli005@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- SDN Tamanan II Tahun 1987
- MtsN Gondowulung Tahun 1989
- SMA M. Sewon Tahun 1994
- STAIMS/ Fak. Dakwah Tahun 1999

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Sekolah Dasar M. Banguntapan 2000-2005
- Kementerian Agama Kabupaten Bantul 2006 - Sekarang

Nama Istri : Siti Mutmainah, S.Sos.I

Nama Anak : 1. Amiroh Azzahidah

2. Muhammad Zia Ulhaq

3. Ibnu Aqil Khoiruzzaman

4. Fariduddin Dhiya ulhaq

Nama Ayah Kandung : Siswowyono

Nama Ibu Kandung : Sumartini



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 42/Perpus/IAIPM/VII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yulianta
Nomor Induk Mahasiswa : 22913045
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharom, MA.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**Analisis Perlindungan hukum Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Terhadap Nadzir
Dalam Pengelolaan Wakaf di Kapanewon Kretek Perspektif Maqashid Syari'ah As
Syathibi**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan

Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **7% (tujuh persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 11 Juli

2024



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,